

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI**

Oleh :

**J. LUMBANTORUAN S.Sos., M.Si
KOLONEL INF NRP 1920031680670**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep. 86 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep 22 Tahun 2021 Tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA XLII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami, yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis

J. Lumbantoruan S.Sos., M.Si
Kolonel Inf Nrp 1920031680670



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : J. Lumbantoruan, S.Sos., M.Si
Pangkat : Kolonel Inf Nrp 1920031680670
Jabatan : Kepala Staf Korem
Instansi : Korem 033/WP/Kodam I/BB
Alamat : Perum Griya City Karawaci Blok K-1 Tangerang

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



J. Lumbantoruan S.Sos., M.Si
Kolonel Inf Nrp 1920031680670

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Inf J. Lumbantoruan, S.Sos., M.Si

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI
Tahun 2021

Judul Taskap: Peningkatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Kepulauan Riau
Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis
Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu
“layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk di uji.

j
“coret yang tidak diperlukan”



Jakarta, 2 Juli 2021

Tutor Taskap

Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc
Taprof Bidang Kewaspadaan Nasional dan Idiologi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan	10
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	15
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis	23
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	29
13. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Prov Kepri Ditinjau Dari Aspek Penyiapan Potensi Nasional	30
14. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Prov Kepri Ditinjau Dari Aspek Pelatihan Dasar Militer	46
15. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Prov Kepri Ditinjau Dari Aspek Pemberdayaan Rakyat	49


BAB IV PENUTUP

17.	Simpulan	56
18.	Rekomendasi	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. TABEL.
3. DAFTAR GAMBAR.
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PETA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GAMBAR 2. PETA SENGKETA WILAYAH LAUT CINA SELATAN

GAMBAR 3. PETA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

GAMBAR 4. PETA PULAU TERLUAR DI KAB NATUNA

GAMBAR 5. DRONE JENIS MALE



BAB-I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas daratan dan lautan yang begitu besar dan disebut juga sebagai negara maritim serta merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pulau yang dimiliki sangat diperlukan pengawasan dan pembinaan yang ekstra guna mengantisipasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang kapan saja bisa terjadi. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki kerawanan terhadap ancaman dan gangguan seperti wilayah perbatasan Kalimantan, Perbatasan Papua, Sulawesi, Maluku dan termasuk di Sumatera khususnya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki berbagai permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan negara jika tidak disikapi dengan baik. Dalam penulisan ini, penulis menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai fokus pembahasan karena dinilai sangat memiliki nilai yang sangat strategis terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Konsepsi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan telah disusun berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Nasional (RUTR Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang implementasinya diwujudkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan) baik dalam tataran Nasional maupun Daerah. Penataan Ruang Wilayah Nasional pada hakikatnya mencakup dua aspek yang saling terkait satu sama lain, yakni aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan keamanan. Oleh sebab itu kedua aspek ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar kedaulatan NKRI tetap dapat terjaga dengan baik. Sejauh ini penataan ruang kawasan pertahanan seringkali berbenturan dengan fungsi-fungsi pembangunan nasional lainnya. Upaya untuk mengatasi benturan tersebut masih terkendala dengan aspek legal, yakni peraturan perundang-undangan yang belum secara jelas mengatur tentang tugas pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan yang berdampak terhadap lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

antar unsur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki permasalahan yang sangat kompleks sehingga butuh suatu kebijakan dan langkah konkrit dalam menjaga kedaulatan negara karena berbatasan dengan negara lain dan wilayahnya melintasi negara lain. Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi pelintasan kapal perdagangan dunia dan juga dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-1) menjadikan wilayah ini perlu diberdayakan melalui potensi nasional yang ada untuk nantinya disiapkan dalam mendukung pertahanan. Dengan demikian peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi acuan bagi wilayah lain di Indonesia yang memiliki potensi ancaman seperti yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Presiden RI telah menetapkan ada 111 pulau terluar melalui keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar,¹ 22 pulau tersebut berada di Provinsi Kepulauan Riau dimana hanya 4 pulau yang berpenghuni. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km², dimana 96% adalah lautan dan 4 % berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km.² Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau di sebelah utara berbatasan dengan *Kamboja dan Vietnam*, di sebelah selatan dengan *provinsi Kepulauan Babel dan Jambi*, sebelah timur berbatasan dengan *Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat* dan di sebelah barat berbatasan dengan *Singapura, Malaysia dan provinsi Riau*, menjadikan provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia³. Beberapa pelanggaran wilayah yang terjadi diantaranya 1) *Pencurian ikan oleh negara lain*. Dalam kurun 5 tahun terakhir pelanggaran dalam bentuk pencurian ikan di wilayah teritorial Indonesia khususnya di perairan Kepulauan Riau oleh negara lain tercatat sebanyak 72 kasus pada tahun 2021 yang terdiri dari 7 kapal berbendera Vietnam, 5

¹ <https://setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowi-sebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/> diakses pada 04 Feb 2021 pkl 20.00

² <https://pasaramerop.kemlu.go.id/id/news/posisi-geografis-provinsi-kepulauan-riau> diakses pada 04 Feb 2021 pkl 20.15

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepulauan-riau-secara-keseluruhan> diakses pada 04 Feb 2021 pkl 20.30

kapal berbendera Malaysia, dan 60 kapal berbendera Indonesia.⁴ 2) *Penyelundupan barang illegal* seperti elektronik, rokok, pakaian, bahan sembako, handphone, barang-barang bekas dan masih banyak lagi kegiatan illegal yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau melalui pelabuhan kecil dan tersembunyi untuk menghindari bea masuk yang merugikan negara dan menghambat laju perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 3) *Penyelundupan narkoba*. Barang haram ini masuk ke wilayah Kepulauan Riau melalui kapal yang datang dari Singapura dan Malaysia dengan jumlah 44 kasus penyelundupan narkoba, psikotropika dan prekursor (NPP) sepanjang 2020 terdiri dari sabu dan ekstasi.⁵ 4) *Penyelundupan senjata*. Polda Kepulauan Riau telah menangani kasus penyelundupan senjata sebanyak 1.637 pucuk senjata api, yang mayoritas merupakan senjata api rakitan hasil operasi yang dilakukan jajaran kepolisian. 5) *Penyelundupan TKI (human trafficking)*. Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, aktifitas pengiriman TKI ke luar negeri (Malaysia, Singapura dan India) marak terjadi termasuk kegiatan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Di dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah masyarakat produktif yang belum diberdayakan dalam upaya bela negara. Jumlah organisasi masyarakat yang ada di wilayah Kepulauan Riau sekitar 500 Ormas, dimana keberadaan Ormas tersebut disinyalir banyak dimanfaatkan oleh oknum atau golongan tertentu untuk membantu memuluskan tujuannya sehingga hal ini juga akan berdampak pada stabilitas keamanan wilayah. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dalam melakukan pembinaan terhadap Ormas, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar guna menghindari adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all>, diakses pada 5 Feb 2021 pkl 19.30

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2021/01/07/06182091/bea-cukai-batam-gagalkan-penyelundupan-narkoba-senilai-rp-52-miliar.>, diakses pada 5 Feb 2021 pkl 20.00

Jika dihadapkan dengan kekayaan alam yang ada di provinsi Kepulauan Riau terutama dalam sektor perikanan dan pertanian, maka usaha perikanan dan pertanian dapat dikembangkan dengan memanfaatkan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96 % wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Kekayaan alam laut yang ada di perairan kepulauan Riau belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kurangnya pengetahuan penangkapan ikan secara modern. Dengan luas wilayah perairan yang ada, maka hal ini bisa ditingkatkan dengan melakukan budidaya ikan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan masyarakat lokal yang ada serta peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam penangkapan ikan secara modern. Para nelayan yang ada pada umumnya masih bersifat tradisional dan belum diberdayakan sepenuhnya untuk peningkatan penghasilan dalam menangkap ikan. Demikian juga dengan sektor pertanian, dimana hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau masih berpotensi untuk disiapkan menjadi lahan pertanian, dan peternakan mengingat tanahnya yang subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Sejak tahun 2014 ada perluasan lahan pertanian sebesar 2 juta hektare, namun realisasi dari program yang sudah dimulai sejak tahun lalu hingga saat ini baru mencapai 1.600 hektare.⁶ Namun terkesan tidak berhasil karena kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Keadaan ini bisa dioptimalkan dengan memberdayakan masyarakat yang ada agar Provinsi Kepulauan Riau tidak banyak bergantung dari luar terutama untuk memenuhi kebutuhan beras.

Sejak reformasi 1998, keikutsertaan TNI untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah tidak terlaksana. Kegiatan ini dianggap akan kembali lagi ke era orde baru sehingga oleh beberapa oknum elit politik selalu mempertanyakan hal ini.

⁶ <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d31a138/dorong-pertanian-kepulauan-riau-pemerintah-incar-ekspor-ke-singapura>, diakses pada 3 Apr 2021 pkl 20.00

Didalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada pasal 7 ayat (2) point b angka 8 dikatakan bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dimana salah satu dari tugas pemberdayaan wilayah pertahanan adalah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara. Demikian juga dengan tugas membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung, perlu dilaksanakan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya guna menegakkan kedaulatan negara. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Natuna (sebagai bagian utara dari provinsi Kepulauan Riau) yang berada di titik simpul pelayaran internasional yang menghubungkan beberapa negara seperti Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan negara lainnya dan kawasan ini merupakan salah satu jalur yang dilewati oleh ALKI-1 yang banyak dilewati kapal dari berbagai negara. Tidak menutup kemungkinan daerah yang dilewati akan menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia. Di sisi lain kita bisa tunjukkan ke dunia Internasional bahwa Indonesia khususnya Kepulauan Riau memiliki kekayaan alam yang luar biasa sehingga bisa menarik investor asing guna membangun Kepulauan Riau yang lebih maju dan berdaulat. Itu sebabnya TNI harus hadir dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Kepri Riau dengan memberdayakan potensi nasional yang ada di wilayah.

Pemberdayaan wilayah pertahanan sangat penting dilaksanakan mengingat masih terdapat hambatan dalam fungsi penyelenggaraan pertahanan negara diantaranya adalah belum adanya perangkat peraturan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan.⁷ Di samping itu, belum terjalinnnya koordinasi dan kerja sama yang efektif antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian/

⁷ <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-40-Tahun-2011-Lampiran-1.pdf> diakses pada 8 Apr 2021 pkl 20.00

LPNK terkait, sehingga hal ini mempengaruhi pola tindak dan payung hukum dalam menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada generasi muda di wilayah. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

2. Rumusan masalah.

Pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah terlaksana, namun hasilnya belum memberi dampak yang signifikan terhadap kesiapan pelaksanaan tugas TNI karena belum menyentuh seluruh sumber daya nasional sebagaimana mestinya. Kekayaan alam yang dimiliki sering disalahgunakan secara illegal untuk kepentingan pribadi dan golongan yang sangat merugikan terhadap pemasukan negara bahkan ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Di Kepulauan Natuna, baru dalam beberapa tahun terakhir ini gencar dilakukan pembenahan Pangkalan TNI di tengah mengemukanya ancaman dari klaim Tiongkok terhadap perairan Kepulauan Natuna serta maraknya kejahatan lintas negara yang dilakukan pihak asing di perairan kepulauan tersebut. Pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian penting dari suatu pertahanan dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh potensi yang ada untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan kekayaan sumber daya alam serta sumber daya manusianya yang sangat besar ditambah letak geografis Kepulauan Riau yang sangat strategis, sesungguhnya hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam mendukung terwujudnya keutuhan wilayah NKRI. Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas dan kompleksitas permasalahan yang ada, maka didapatkan rumusan permasalahan ***“Bagaimana peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan NKRI ?***

Mencermati rumusan masalah di atas yang didasari dari Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) b point 8 tentang pemberdayaan wilayah pertahanan, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang akan menjadi pembahasan, yaitu:

- 1) Bagaimana peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek penyiapan potensi nasional ?
- 2) Bagaimana peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek pelatihan dasar militer ?
- 3) Bagaimana peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek pemberdayaan rakyat ?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis serta rekomendasi (pemecahan masalah) bagi peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan NKRI.
- b. Tujuan penulisan taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pimpinan atau mengambil kebijakan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan NKRI.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah membahas tentang peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi penyiapan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dibatasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam, sarana prasarana, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara dan pemberdayaan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- b. Sistematika dan tata urut tulisan naskah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Bab I: Pendahuluan. Bab ini akan membahas tentang latar belakang penulisan taskap ini, gambaran situasi umum, perumusan

masalah yang terdapat pertanyaan kajian, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian untuk memperjelas arti atau istilah yang dianggap penting.

2) Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat landasan pemikiran yang dipakai untuk menganalisis rumusan permasalahan pada Bab I, meliputi Peraturan Perundang-undangan, data dan fakta yang mendukung penulisan taskap, kerangka teoritis yang mendukung analisis permasalahan serta situasi perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap permasalahan yang dibahas.

3) Bab III: Pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan NKRI dan bagaimana konsepsi strategis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan secara menyeluruh dengan menggunakan teori analisis yang ada pada Bab II.

4) Bab IV: Penutup. Bab ini membahas kesimpulan dari uraian di dalam penulisan pada Bab III dan beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terhadap peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepri sehingga kedaulatan NKRI dapat terjaga.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. Metode. Penulisan naskah ini menggunakan metode deskriptif analisis terhadap fakta dan data yang ada serta melihat perkembangan lingkungan strategis yang relevan dengan penulisan naskah tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Pendekatan. Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian.

a. Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarahannya dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.⁸

b. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya.⁹

c. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.¹⁰

d. Komponen Cadangan. Terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.¹¹

e. Sumber Daya Nasional. Adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.¹²

⁸ Lampiran Permenhan RI No.40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan hal 7 point g

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ UU RI No 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 1 (6)

¹¹ Undang-undang RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 8 ayat (1)

¹² Ibid,

BAB-II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pemberdayaan wilayah pertahanan diselenggarakan secara terintegrasi antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan. Strategi pertahanan negara dilakukan dengan mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, yaitu menyiapkan seluruh potensi kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional. Memberdayakan semua potensi yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana harus dilakukan secara dini untuk dapat dipergunakan dalam membantu dan memperkuat komponen utama pertahanan negara. Situasi strategis di Propinsi Kepri menjadi studi kasus dalam meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan dan menjaga tetap tegaknya NKRI. Pembahasan dalam Bab II tinjauan pustaka ini mencakup peraturan perundang-undangan serta beragam fakta dan data yang terkait dengan inti pembahasan, kerangka teoritis, serta analisis mengenai pengaruh lingkungan strategis terhadap pemberdayaan wilayah pertahanan. Pembahasan dalam tinjauan pustaka ini juga menyangkut temuan sejumlah data dan fakta yang berkaitan dengan **pemberdayaan wilayah pertahanan di Propinsi Kepri**. Berdasarkan data dan fakta tersebut, dapat dianalisis kerangka teoritis dengan menggunakan pisau analisis, untuk mengkaji **pemberdayaan wilayah pertahanan di Propinsi Kepri**. Tinjauan Pustaka juga akan menganalisis perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi dinamika **pemberdayaan wilayah pertahanan di Propinsi Kepri**.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hanneg.

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan

berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sehingga dalam penerapannya perlu pemberdayaan segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹³

b. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁴ Penjabaran tugas pokok TNI disebutkan pada ayat (2), yaitu untuk melaksanakan OMP dan OMSP. Selanjutnya angka 8 menyebutkan OMSP juga dilakukan untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Penjelasan dari pasal 7 ayat (2), huruf b, angka 8 adalah:

- 1) Membantu pemerintah menyiapkan potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan OMSP yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan *Sishanta*.
- 2) Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.¹⁵

¹³ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Jakarta, 2002.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Jakarta, 2004

¹⁵ Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan point 1 (b) hal 5

c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan SDN
Pada pasal 3 dikatakan, bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Pengertian mentransformasikan disini berarti mengubah dan/atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadap sumber daya serta sarana dan prasarana nasional dari yang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan/atau ditingkatkan sehingga menjadi bagian penting dari pertahanan negara.

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan, sebagian atau seluruh wilayah NKRI dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang. Ayat (2), pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah NKRI digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Ayat (3) Dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah NKRI digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan perang.

e. Peraturan Presiden RI Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Dalam pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 diatur mengenai pembangunan wilayah pertahanan yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara yang tangguh. Dalam mewujudkannya, geografi,

demografi dan kondisi sosial sebagai kekuatan perlu disiapkan, dibina serta didayagunakan sebagai penangkal, penindak terhadap ancaman dari dalam dan luar negeri serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara.

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori Pemberdayaan.

Menurut *Merriam Webster* dan *oxfort english dictionary* (dalam priyono dan pranarka, 1996:3), *empowerment* mengandung dua pengertian yaitu: pengertian pertama adalah *to give power or authority to* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Pengertian pertama memiliki arti sebagai *memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain*, sedang dalam pengertian kedua memiliki arti sebagai upaya untuk *memberikan kemampuan atau keberdayaan*. Masyarakat harus memiliki suatu upaya yang dapat memperkuat potensi atau daya yang ada. Dengan demikian, sangat diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan konkrit untuk menciptakan suatu perubahan. Perkuatan seperti ini memerlukan langkah nyata dan berhubungan dengan berbagai masukan (*input*) serta dapat membuka akses bagi berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat membuat keberadaan masyarakat menjadi semakin berdaya.

Swift dan Levin (1987:56) cenderung mengartikan *empowerment* sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*)¹⁶. Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) dapat diartikan sebagai *power* (kekuasaan atau keberdayaan), dimana konsep dari pemberdayaan sangat bersentuhan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan berkaitan erat dengan suatu kemampuan yang dapat membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia dan tercipta dalam relasi sosial. Dengan kata lain, terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada kekuasaan. Jika kekuasaan tidak diterapkan dan di implementasikan dengan baik, maka pemberdayaan juga tidak mungkin akan dapat terjadi.

¹⁶ Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta; PT.Elex Media. Komputindo

Jim Ife dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.¹⁷ Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Menurut Jim Ife terdapat enam kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kekuatan yang dimaksud adalah: kemampuan untuk menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, maka terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan, meliputi: pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam membangun kekuasaan yang efektif serta pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas.¹⁸ Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dan meningkatkan kekuatan yang mereka miliki.

b. **Teori Sinergi.**

Sinergi dapat diartikan sebagai suatu kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan kekuatan dan daya yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut KBBI sinergi sebagaimana dikutip oleh *Mamduh*

¹⁷ <https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>, diunduh pada 13 April 2021, pkl 20,00

¹⁸ *ibid*

berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sinergisitas merupakan “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri-sendiri. Sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar.¹⁹ Sinergi akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandangan dan saling menghargai. Melalui dua kesimpulan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa sinergi dapat diartikan sebagai kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait di dalamnya. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapai apa yang menjadi tugas pokok masing-masing satuan serta untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Inti dari ide sinergi (*synergy*) adalah keseluruhan lebih baik dari pada sendiri-sendiri atau bagian-bagian. Sinergi merupakan tingkat kinerja yang dihasilkan oleh perpaduan kelompok yang terpisah yang berasal dari satu tujuan yang sama. Hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi akan menghasilkan tiga tingkatan kerja sama, yang meliputi : *Defensif*, yakni tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/defensif; *Respectful*, yaitu tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai; serta *Sinergistic*, yaitu kerja sama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang berarti kerja sama yang terjalin akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran setiap pihak.²⁰

10. Data dan Fakta.

Wilayah Provinsi Kepri secara geografis memiliki sumber kekayaan alam melimpah dan mempunyai peluang untuk dikembangkan terutama

¹⁹ Mamduh M. Hanafi, 1997. Manajemen, Jogjakarta, Agustus. Hal-30.

²⁰ https://tni-au.mil.id/konten/unggahan/2018/04/KONSEPSI_PEMBENTUKAN_ORGANISASI_.pdf diakses pada 3 Mei 2021 pkl 19.00

pada sektor perikanan dan sektor lainnya yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan pertahanan terutama dalam penyediaan logistik wilayah, termasuk tersedianya penduduk dari berbagai kalangan yang dapat diberdayakan sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan. Beberapa data dan fakta dapat dikemukakan :

a. **Pencurian Ikan.** Dalam kurun waktu 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 82 unit kapal yang melakukan illegal fishing atau melakukan pencurian ikan baik oleh kapal ikan Indonesia (KII) ataupun kapal ikan asing (KIA). Dari 82 unit kapal yang diamankan terdapat sebanyak 68 kapal ikan Indonesia, dan 14 kapal ikan asing. Dari 14 kapal ikan asing yang ditangkap berasal dari Vietnam dan Malaysia yang masing-masing sebanyak tujuh kapal. Bahkan KKP juga telah menampung lebih dari 500 awak kapal asal Vietnam yang ditangkap saat mencuri ikan di perairan Indonesia.²¹ Kegiatan pencurian ikan ini sering terjadi dari tahun ke tahun dan terus meningkat sehingga diperlukan pengawasan dan pengamanan dari aparat terkait untuk menjaga wibawa dan kedaulatan NKRI. Penangkapan kapal asing berbendera Vietnam dan Malaysia yang dilakukan oleh KRI merupakan tindakan tegas pemerintah dalam penegakan hukum di laut dan untuk menangkal kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan negara asing khususnya Vietnam di laut Natuna Utara. Sebelumnya pernah juga terjadi insiden ditabraknya kapal perang KRI Tjiptadi-381 oleh kapal dinas Vietnam yang tengah mengawal kapal pencari ikan ilegal di laut Natuna pada 27 April 2019 dan pemerintah melalui kementerian luar negeri telah memanggil duta besar Vietnam untuk Indonesia terkait insiden tersebut. Kegiatan penangkapan kapal asing ini sudah sering dilakukan oleh KRI maupun patroli PSDKP, namun masih tetap ditemukan adanya kapal ikan asing negara Vietnam yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di laut Natuna Utara, sehingga dinilai perlu adanya kajian untuk menemukan terobosan baru yang dapat membuat efek jera bagi negara lain yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Berdasarkan data

²¹ <https://sumut.antarane.ws.com/berita/384702/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021>, diakses pada 3 Mei 2021 pkl 19.00

Automatic Identification System (AIS) pada 28 Desember 2019, kapal coast guard China yang mengawal kapal ikan asing berada sekitar 3.8 nautical miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Malaysia.²²

b. **Penyelundupan barang ilegal.** Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di wilayah Kepulauan Riau terjadi banyak kasus penyelundupan barang ilegal berupa susu, kotak roti, drum kosong, velg bekas, ban bekas, pelampung jaring, amonium nitrate, rokok ilegal, baby lobster, minuman, karpet dan barang-barang lain seperti minyak, baju, barang bekas, mesin kapal yang dilakukan di wilayah ZEE Indonesia melalui perairan Natuna dengan kapal-kapal muat maupun melalui kapal-kapal kecil lewat pelabuhan kecil yang tersebar di wilayah pulau Batam. Barang-barang ilegal tersebut ada yang berasal dari Kepulauan Riau dan ada juga yang dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura untuk diperdagangkan di kedua negara. Kegiatan ilegal ini akan mendapatkan keuntungan yang besar bagi para mafia perdagangan karena dilakukan dengan tidak membayar bea masuk yang dapat merugikan negara khususnya provinsi Kepulauan Riau.

c. **Penyelundupan narkoba.** Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2000, di Kepulauan Riau telah terjadi penyelundupan Narkoba berbagai jenis seperti sabu-sabu, pil happy five (H5), ekstasi cap play boy dari Malaysia, Vietnam dan Thailand serta beberapa negara lainnya melalui jalur perairan ZEE Indonesia di Kepulauan Riau dan Bandara Hang Nadim Batam. Kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe B Batam Kepulauan Riau, melakukan penindakan terhadap 44 kasus penyelundupan narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP) sepanjang 2020 yang bernilai Rp 52,2 miliar. Dilansir dari Kompas.com 07/01/2021, terdapat 20.917,6 gram narkotika golongan I jenis metamphetamine (sabu) dan 31,7 gram narkotika golongan I jenis ekstasi yang dijadikan sebagai barang hasil penindakan.²³ Selain itu, bea cukai Batam juga melakukan tindak lanjut penanganan

²² <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kapal-coast-guard-china-kawal-maling-ikan-di-natuna-ri-protas-keras-1sXvLRvKihX>, diakses pada 3 Mei 2021 pkl 19.00

²³ <https://regional.kompas.com/read/2021/01/07/06182091/bea-cukai-batam-gagalkan-penyelundupan-narkoba-senilai-rp-52-miliar>, diakses pada 3 Mei 2021 pkl 19.00

perkara terhadap kasus penyelundupan 137 gram sabu yang dibawa oleh salah satu penumpang di terminal keberangkatan bandara internasional Hang Nadim, Batam yang telah ditindaklanjuti dengan penanganan perkara berupa penelitian dan pelimpahan perkara ke Polda Kepulauan Riau.

d. **Penyelundupan TKI.** Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di wilayah Kepri banyak terjadi kasus penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan oleh sindikat penyelundupan TKI ilegal ke Malaysia. Sindikat tersebut sudah profesional dan telah membagi tugas sesuai dengan kebutuhannya mulai dari perekrutan, penampungan, dan pengiriman. Perekrutan pada umumnya ada di wilayah luar Kepri, sebagian besar di NTB, NTT, dan Jawa Timur dan paling banyak dari Jawa barat dan Madura. Dari sejumlah lokasi perekrutan itu, selanjutnya calon TKI ilegal kemudian diterbangkan ke wilayah Kepri. Sebagian besar ditampung di Batam sambil menunggu proses administrasi dan keperluan untuk diberangkatkan ke Malaysia. Pada tahun 2017, kasus TKI ilegal di Kepulauan Riau sebanyak enam kasus dengan sembilan tersangka dan 113 korban, sementara pada 2018 terdapat sembilan kasus dengan 15 tersangka dan 200 korban. Untuk kasus tindak pidana perdagangan orang, selama 2017 terdapat empat kasus dengan tujuh tersangka dan 11 korban, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi enam kasus dengan sembilan tersangka dan 18 korban.²⁴ Polda Kepulauan Riau menangani 8 kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dengan jumlah TKI ilegal 129 orang dan tersangka sebanyak 12 orang. Sementara untuk tahun 2020 hingga Februari terdapat 5 kasus dimana sebanyak 165 orang TKI ilegal dan 10 tersangka telah diamankan. Modus sindikat ini merekrut para WNI dengan cara mengiming-imingi mereka suatu pekerjaan yang bergaji besar di negara tetangga.

e. **Keberadaan Ormas dan tingkat pengangguran.** Jumlah Ormas yang ada di Provinsi Kepri secara pasti belum ada data yang valid, namun diperkirakan ada sekitar 500 Ormas baik yang terdaftar maupun yang tidak

²⁴ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pnk2t6414/sindikat-penyelundup-tampung-tki-ilegal-di-batam>, diakses pada 3 Mei 2021 pkl 19.30

terdaftar. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat jika tidak diawasi dan dibina dengan baik. Keberadaan Ormas di Kepri sering digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama instansi terkait di daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Ormas, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar guna menghindari adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Demikian juga dengan penambahan pengangguran akibat Covid-19, dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepulauan Riau pada Agustus 2020 meningkat 2,85 % dibandingkan pada bulan Agustus 2019 dimana TPT di Kepulauan Riau meningkat 10,34 % atau sebanyak 288.549 orang. Tercatat ada 288.549 warga Kepulauan Riau menganggur (16,87 % penduduk usia kerja) karena terdampak Covid-19 yang terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 42.210 orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebanyak 8.587 orang, tidak bekerja karena Covid-19 ada 12.568 orang, Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 225.184 orang.²⁵ Hal ini menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat jika tidak diatasi dan dicari jalan keluarnya.

f. **Konflik sosial.** Konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat terutama di kota Batam (sebagai pusat perekonomian dan bisnis) dan daerah lainnya adalah masalah pertanahan (sengketa lahan). Banyaknya surat tanah yang duplikasi menimbulkan pertikaian di tengah masyarakat dan bisa menjadi besar jika tidak ditangani dengan segera. Belum lagi adanya rumah liar yang menjamur dan berlangsung sudah cukup lama sehingga hal ini juga mengundang konflik yang terjadi antara para penggarap tanah dan pemilik tanah maupun dengan pemerintah daerah. Selain konflik yang terjadi antara masyarakat pendatang dan pemerintah, sering juga terjadi antara masyarakat kampung bertikai dengan pihak perusahaan yang

²⁵ BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020. <https://batampos.co.id/2020/11/07/jumlah-pengangguran-di-Kepulauan-Riau-meningkat/>, diakses pada 3 Mei 2021 pkl 20.00

memanfaatkan lahan untuk keperluan bisnis. Sebagai contoh adalah konflik antara masyarakat pesisir desa teluk Bakau kecamatan Gunung Kijang kabupaten Bintan dengan pihak perusahaan di sektor pariwisata. Ini dipicu adanya eksploitasi lahan pesisir pantai yang dianggap merusak dan merugikan para masyarakat pesisir akibat adanya pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. Dengan pesatnya pembangunan yang ada di Kepulauan Riau, banyak menimbulkan pertikaian/konflik dengan penduduk setempat sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan instansi terkait lainnya. Demikian juga dengan sengketa lahan rumah ibadah di Batam serta konflik-konflik sosial bernuansa SARA yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh *stakeholder* yang ada. Konflik lainnya adalah pertikaian antara para penangkap ikan pendatang (dari luar Kepulauan Riau) dengan nelayan setempat. Ini juga merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia jika tidak diatasi dengan baik.

g. **Sektor pertanian dan perikanan.** Di sektor pertanian, tidak seluruhnya wilayah kabupaten/kota memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi lahan pertanian mengingat daerah kepulauan, namun untuk kepulauan yang besar sangat memungkinkan untuk mengembangkan sektor pertanian. Kabupaten Bintan dan kabupaten Karimun adalah daerah yang sangat strategis untuk mengembangkan bidang pertanian. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, cengkih dan padi juga merupakan pilihan utama untuk dikembangkan. Luas panen padi pada tahun 2020 sebesar 298,52 hektar, mengalami penurunan sebanyak 57,75 hektar atau 16,21 % jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 356,27 hektar. Produksi padi pada tahun 2020 sebesar 852,54 ton gabah kering giling (GKG), juga mengalami penurunan sebanyak 298,26 ton atau 25,92 % jika dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 1.150,80 ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2020 sebesar 485,31 ton, mengalami penurunan sebanyak 169,84 ton atau 25,92 % jika dibandingkan pada tahun 2019

sebesar 655,15 ton.²⁶ Oleh sebab itu peningkatan sektor pertanian terutama komoditas padi perlu ditingkatkan dengan memberdayakan masyarakat sehingga diharapkan ketergantungan Provinsi Kepri terhadap provinsi lain bahkan negara lain akan beras bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Adapun potensi perikanan yang ada di Provinsi Kepri meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan produk perikanan, industri sumber daya laut dalam, industri bioteknologi kelautan, pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari serta potensi mangrove dan terumbu karang. Adapun pengembangan dari komoditas hasil dari kelautan dan perikanan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65 %. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75 %. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton yang baru dimanfaatkan tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23 %.²⁷ Hal ini bisa ditingkatkan dengan memberdayakan masyarakat untuk peningkatan pengelolaan maupun membuka lahan baru untuk menampung masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau para pekerja yang terkena PHK.

h. **Pelatihan dasar militer.** Pelatihan dasar kemiliteran yaitu pelatihan yang dimaksudkan untuk melatih generasi muda dalam mewujudkan bela negara dan mempersiapkan bekal agar dapat membela negara ketika ada hal-hal atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Pelatihan dasar militer yang dilaksanakan selama ini terbatas pada kegiatan pendidikan kesadaran bela negara, merupakan salah satu upaya mewujudkan kesadaran bela negara yang diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan nasional. Namun hal ini belum dapat berjalan sesuai yang diamanatkan oleh UU karena pro kontra dari kalangan dan elit politik yang dimulai sejak reformasi.

²⁶ <https://kepri.bps.go.id/pressrelease/2021/03/01/1306/luas-panen-dan-produksi-padi-di-kepulauan-riau-2020-angka-tetap-.html>, diakses pada 13 Mei 2021 pkl 20.00

²⁷ https://pasaramerop.kemlu.go.id/images/produk/Kepulauan_Riau/Sektor_Perikanan.pdf, diakses pada 13 Mei 2021 pkl 20.00

TNI sebagai pelaksana tugas dan fungsi pembinaan potensi nasional, dibantu oleh lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen serta swasta untuk menyiapkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana untuk ditransformasikan dari potensi nasional menjadi kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Namun dalam pelaksanaannya, TNI masih menemui kendala dan keragu-raguan dalam bertindak akibat belum ada kelengkapan petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis secara spesifik. Pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh TNI baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pemerintah daerah tentang bela negara melalui program sosialisasi ataupun penataran kepada masyarakat dan generasi muda yang diselenggarakan melalui pelatihan kader bela negara, pembinaan pramuka dan pembinaan saka di masing-masing matra dan pembinaan wawasan kebangsaan, namun hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik dan secara merata ke seluruh daerah. Dengan adanya program dari Kementerian Pertahanan yang akan merekrut warga sipil dengan target 25 ribu orang masyarakat untuk mengikuti program bela negara, berupa pelatihan yang disebut dengan Komponen Cadangan (Komcad). Dijelaskan bahwa program ini merupakan realisasi dari Undang-Undang Pengelolaan SDN untuk Pertahanan Negara Nomor 23 Tahun 2019 yang disahkan pada 26 September 2019. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi TNI untuk bisa membantu pemerintah dalam menyiapkan masyarakat dalam keikutsertaannya dalam bela negara.

i. **Pemberdayakan rakyat.** Pemberdayaan rakyat dilakukan melalui kebijakan pembentukan kekuatan dan kemampuan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara (Sishanta) yang dilakukan dengan transformasi sumber daya manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga mampu memperkuat komponen utama dalam pelaksanaan pertahanan negara. Dengan banyaknya komunitas dan elemen masyarakat lainnya di Provinsi Kepulauan Riau yang perlu mendapat perhatian, maka pemerintah diharapkan dapat memberdayakan masyarakat tersebut untuk bisa berpartisipasi bagi kepentingan bangsa dan negara. Keberadaan

komunitas masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, para tokoh yang ada serta masyarakat yang belum mendapat pekerjaan sekalipun perlu diberdayakan untuk peningkatan ekonomi mereka dan perekonomian daerah. Kepulauan Riau merupakan daerah yang banyak dipisahkan oleh laut sehingga transportasi tidak semudah jika dalam satu daratan sehingga hal ini tentunya akan membawa keterbatasan dalam segala hal. Sebagai contoh adalah Desa Tajur Biru Kabupaten Lingga, dimana desa tersebut merupakan desa yang memiliki banyak suku terdalam yaitu suku laut. Daerah ini jauh dari pusat kota dan terpencil dari daerah lainnya sehingga fenomena yang terjadi adalah terbatasnya pelayanan umum seperti sarana jalan, penerangan, posyandu dan belum terjangkau pelayan sosial. Selain itu masih banyak daerah lain yang perlu mendapat perhatian akibat terbatasnya sarana transportasi dan semua perjalanan sangat dipengaruhi oleh cuaca.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis.

a. Global.

1) **Perang Dagang Amerika dan China.** Terjadinya perang dagang antara AS dan China akan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global seiring dengan potensi penurunan volume perdagangan global sebagai konsekuensi dari kebijakan proteksionisme AS dan China. Bagi Indonesia, hal ini akan mengganggu pasar ekspor, terutama untuk ekspor baja dan aluminium ke AS yang kontribusinya selama ini mencapai sekitar 31% dari total ekspor aluminium. Selain itu, berpotensi memperlebar defisit dagang antara Indonesia dan China yang akan mendorong pelebaran defisit perdagangan Indonesia dengan China dari tahun lalu yang mencapai defisit US\$ 12,7 miliar.²⁸

2) **Pergeseran Peta Konflik Dunia.** Seiring dengan habisnya sumber energi fosil, maka konflik yang terjadi berlatar belakang

²⁸ Afriyadi, Dwi Achmad, 2018. *Begini Dampak Perang Dagang AS-China ke Ekonomi Global dan RI.* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3937829/begini-dampak-perang-dagang-as-china-ke-ekonomi-global-dan-ri>, diakses pada 08 April 2021.

penguasaan energy fosil, maka konflik masa depan akan bermotif penguasaan sumber pangan, air bersih dan energi hayati yang semuanya berada satu lokasi yaitu di daerah ekuator.²⁹ Pada tahun 2011, British Petroleum (BP) menyatakan bahwa sisa cadangan minyak dunia tinggal sekitar 45 tahun (2056) dan tahun 2013 dilaporkan bahwa sisa cadangan minyak dunia masih sekitar 52 tahun lagi (2065), sedangkan sisa cadangan minyak Indonesia tinggal 10 tahun lagi (2023). Pada awal tahun ini BP memperkirakan bahwa konsumsi energi dunia pada 2035 meningkat sampai 41 persen dari kebutuhan energi saat ini. Realitas obyektif tersebut perlu diwaspadai, terutama oleh negara-negara vegetasi yang berada di sekitar ekuator, seperti posisi strategis Indonesia, yang mungkin saja akan menjadi ajang perebutan kepentingan di masa mendatang. Karena sekali lagi, konflik-konflik dunia ke depan sangat mungkin beralih dari konflik akibat sumber energi ke konflik sumber vegetasi yang bisa menjamin kesinambungan umat manusia.³⁰

b. Regional.

Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) melibatkan banyak negara sehingga penyelesaiannya menjadi sangat kompleks dan berlangsung berlarut-larut sehingga belum terjadi kesepakatan diantara negara-negara bersengketa. Kepulauan Spratly dikelilingi oleh beberapa negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, China, Taiwan, dan Filipina. Kawasan LCS memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah adalah pulau Spartlay dan Paracel. LCS merupakan jalur dari 85% perdagangan dunia yang dilewati sekitar 400 kapal setiap hari.

²⁹ <http://www.jpnn.com/read/2015/11/12/338106/Panglima-TNI-Paparkan-Pergeseran-Peta-Konflik-Dunia->, diakses pada 08 April 2021

³⁰<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Pergeseran+Peta+Konflik+Dunia&dn=20150818134921>, diakses pada 22 Juni 2016.

Wilayah Asia Tenggara sebagian besar merupakan wilayah perairan. Sembilan *choke points* strategis yang ada di dunia, empat diantaranya ada di Asia. Lebih lanjut lagi, *Sea Lines of Communication (SLOC)* yang ada di kawasan ini adalah arteri perdagangan dunia. SLOC di Asia Tenggara adalah kunci dari kesuksesan negara-negara ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan. Hampir semua perairan Asia Tenggara diapit sebagai laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan perairan kepulauan. Selain itu konfigurasi pesisir juga rumit akibat teluk yang menjorok ke daratan dan banyaknya pulau-pulau besar dan kecil. Masalah geografis ini telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara klaim yurisdiksi antar negara-negara bertetangga yang berujung pada perselisihan bahkan konflik. Ada beberapa perairan yang berpotensi menjadi konflik di perairan Asia Tenggara, yaitu Laut Andaman, Laut China Selatan, Teluk Thailand, Teluk Tonkin, Selat Malaka, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Laut Arafura, Laut Timor dan Selat Torres. Klaim negara-negara atas perairan ini menyangkut laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Sembilan dari sepuluh anggota ASEAN adalah pengklaim terhadap wilayah laut ini. Ini menyebabkan sengketa perbatasan menjadi ancaman nyata bagi keamanan maritim Asia Tenggara³¹.

c. Nasional.

Berdasarkan gatra-gatra ketahanan nasional (Astagatra), terdapat beberapa gatra yang berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan, dalam hal ini gatra Geografi, Demografi dan Ekonomi.

- 1) **Geografi.** Secara strategis Indonesia dikelilingi oleh lima kawasan laut yang sangat strategis dimana terdapat percaturan kepentingan kelautan negara-negara besar, yaitu Samudera hindia, laut Cina Selatan, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi dan Laut Arafura/Laut Timor. Konfigurasi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan luas perairan yuridiksi + 8 Juta

³¹ Sam Bateman dkk, *Good Order at Sea in Southeast Asia, RSIS, 2009, dikutip dari* Skripsi, Konflik di Asia Tenggara "Sengketa Batas Maritim di Asia Tenggara. Unikom, Jakarta 2015.

Km² menjadikan penyelenggaraan keamanan nasional merupakan pekerjaan yang sangat besar.

- 2) **Demografi.** Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar terdiri dari beraneka ragam, suku dan adat istiadat serta budaya, sehingga perlu disadari bahwa sejak lahirnya bangsa Indonesia sudah mengandung kerawanan intrinsik yaitu potensi untuk disintegrasi. Pemberlakuan UU tentang pemerintahan daerah yang berbasis suku, dikhawatirkan akan meningkatkan kerawanan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
- 3) **Sumber Kekayaan Alam.** Indonesia mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan, tetapi belum dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bangsa. Kekayaan alam khususnya di wilayah perbatasan banyak dimanfaatkan oleh negara lain, baik secara legal maupun secara ilegal. Oleh karena itu, pemerintah harus menata ulang pendayagunaan sumber kekayaan alam agar dilakukan secara efisien dan profesional serta didayagunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah.
- 4) **Ideologi.** Ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara masih mendapat penentangan dari sebagian kalangan masyarakat yang terus berusaha mengganti dengan ideologi lainnya ditengah serbuan pengaruh ideologi komunis china, liberalisme barat dan ideologi Islam.
- 5) **Politik.** Indonesia terus membuktikan diri secara konsekwen dengan politik bebas aktif. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui forum internasional dan regional serta kerjasama bilateral. Hal tersebut ditambahkan dengan kampanye *thousand friends and*

zero enemy oleh Presiden RI untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan siap bekerjasama dengan bangsa lain dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemudian, kondisi perpolitikan nasional yang sering memanas pada setiap pelaksanaan Pilkada pada tataran elit politik, seringkali menimbulkan konflik dikalangan masyarakat harus ditangani oleh TNI dalam kapasitas tugas membantu pemerintah mengatasi gangguan keamanan dalam negeri.

- 6) **Ekonomi.** Kondisi perekonomian bangsa telah dimanfaatkan oleh kelompok anti Pemerintah dengan propaganda “Ekonomi Kerakyatan” untuk menggantikan sistem perekonomian Pancasila yang dituduh gagal mensejahterakan masyarakat Indonesia dan menuduh sebagai antek Neo-liberalisme.
- 7) **Sosial Budaya.** Kerawanan di bidang sosial budaya seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan pendidikan dengan demonstrasi yang agitatif dan anarkis serta sebagai provokator konflik-konflik bernuansa SARA yang perlu diantisipasi dan ditangani oleh semua aparat keamanan termasuk TNI kapasitas tugasnya membantu pemerintah pusat maupun daerah mengatasi permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- 8) **Pertahanan dan Keamanan.** Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan gangguan keamanan di perbatasan darat maupun laut, sengketa perbatasan dan ancaman terorisme di beberapa daerah dalam bentuk peledakan bom oleh jaringan terorisme. Dimana permasalahan tersebut langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada keberlangsungan sistem pertahanan semesta. Ancaman kejahatan lintas negara dalam bentuk pencurian kekayaan alam dan sengketa

dengan China masih mengemuka, sehingga diperlukan adanya peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kepri.

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh lingkungan strategis seperti yang telah di atas, maka dapat dirumuskan peluang dan kendala yang dihadapi. **Peluang** yang ada yaitu : 1) Geopolitik global yang diwarnai dengan tingginya ketergantungan antar negara dapat memberikan peluang bagi terwujudnya suatu kerjasama antar negara yang dibangun oleh pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah, sehingga akan dapat memperlancar pemberdayaan wilayah pertahanan; 2) Upaya diplomasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan dan sengketa perbatasan maritim antar negara-negara ASEAN memberikan peluang bagi terwujudnya dukungan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di Kepulauan Riau; 3) Letak geografis yang berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia, jumlah penduduk yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah, serta berbagai kebijakan politik percepatan pembangunan di Kepulauan Riau merupakan peluang yang dapat mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kepri.

Sementara itu **kendala** yang perlu diatasi yaitu : 1) Rivalitas (perang dagang) antara AS dan Cina, Trend konflik global yang lebih dilatarbelakangi oleh motif penguasaan sumber daya alam dan energi, yang kadang dijadikan sebagai dasar untuk melancarkan perang proxy war oleh negara-negara maju; 2) Klaim Tiongkok atas sebagian wilayah perairan Natuna serta sengketa batas maritime Indonesia yang belum terselesaikan seluruhnya dengan beberapa negara ASEAN; 3) Geografi Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari wilayah perairan, penyebaran penduduk yang belum merata, kekayaan alam yang belum terkelolanya dengan maksimal serta masih adanya upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, memanasnya suhu politik, kondisi perekonomian masyarakat di beberapa daerah yang masih rendah, konflik-konflik skala kecil di tengah-tengah masyarakat serta adanya pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir merupakan kendala yang menghambat dalam peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kepri.

BAB-III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Aspek pertahanan merupakan faktor utama dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepulauan Natuna bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, merupakan perairan strategis yang dilalui sekitar 400 kapal setiap hari dan setengah dari armada dagang dunia melewati jalur perairan ini dengan nilai perdagangan sebesar US\$ 5 triliun setiap tahunnya. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain dan menjadi kewaspadaan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024, bahwa pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara yang berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan, masih relevan untuk dipertimbangkan. Konsep pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau, tidak dapat dilepaskan dari ciri khas sejarah politik pertahanan Republik Indonesia dimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) sesuai dengan pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Pelibatan seluruh warga negara dan seluruh wilayah negara serta pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dalam usaha pertahanan negara inilah yang disebut dengan kesemestaan. Segala sumber daya nasional berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman. Ancaman tersebut biasanya berupa

ancaman aktual maupun potensial, dimana *ancaman aktual* meliputi kekerasan, separatisme, terorisme, kejahatan lintas negara, pelanggaran wilayah laut dan udara, perubahan iklim, penyelundupan, cyber crime, pencurian sumber daya alam, dan bencana alam. *Ancaman potensial* meliputi pencemaran lingkungan, pandemi, krisis pangan, krisis energi, krisis air, pemanasan global, krisis finansial dan agresi militer.³² Dalam mengatasi ancaman ini dibutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa dan bantuan pemerintah melalui kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan.

13. **Pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek penyiapan potensi nasional.**

Pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau dari aspek penyiapan potensi nasional berupa sumber daya nasional mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Dengan mentransformasikan berarti merubah dan membuat nilai dan daya guna dari sumber daya nasional dan sarana prasarana tersebut bisa meningkat dari yang semula diperuntukkan kepada sipil diubah dan ditingkatkan agar dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam *teori sinergi* menjelaskan bahwa perpaduan dari beberapa unsur atau bagian akan menghasilkan output yang lebih baik dan lebih besar dari pada dilaksanakan dengan sendiri. Oleh sebab itu sangatlah tepat jika sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada perlu dilakukan dalam menjaga kedaulatan NKRI di Provinsi Kepulauan Riau.

32

https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20180810_31permenhannomor40tahun2011lampiran1.pdf, diakses pada 10 Mei 2021 pkl 20.00

Penyiapan potensi nasional diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan TNI melalui penataan ruang wilayah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan yang tangguh. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab secara otonom yang mencakup bidang geografi, demografi dan kondisi sosial dan dapat diberdayakan untuk mendukung terselenggaranya sistem pertahanan negara sebagai bagian dari fungsi pemerintah untuk menyiapkan dan membina wilayah bagi pertahanan negara sejak dini.

Pemberdayaan wilayah pertahanan pada aspek pengelolaan potensi nasional bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan peran fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, teknologi dan dana menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh dalam mendukung kepentingan pertahanan negara yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan mengingat masih terdapat hambatan dalam fungsi penyelenggaraan pertahanan negara, sehingga dalam pengelolaan potensi nasional di Provinsi Kepulauan Riau harus dapat diarahkan untuk mewujudkan wilayah pertahanan yang berorientasi pada Indonesia sentris, dengan mengutamakan pembangunan di daerah perbatasan, daerah rawan konflik, pulau terpencil dan terluar atau terdepan menuju tercapainya Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim yang mandiri, maju, dan kuat dalam menjaga kepentingan nasional.

a. **Pengelolaan potensi sumber daya manusia.**

Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Tingkat kesadaran warga negara/masyarakat

Provinsi Kepulauan Riau baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertahanan negara tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dari data jumlah pendidikan atau sekolah dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan di beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lain, mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Provinsi Kepulauan Riau memiliki ribuan pulau baik besar maupun kecil sehingga keberadaan sekolah hanya terfokus di kota-kota besar saja dan banyak masyarakat yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk menempuh pendidikan di ibu kota. Dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, maka TNI harus bekerjasama dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat memberdayakan sumber daya manusia yang ada dihadapkan dengan potensi wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan. Langkah konkrit yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia adalah:

- 1) *Menyelenggarakan pendidikan dan latihan.* Di dalam teori pemberdayaan dikatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) sebagai pemberi kekuasaan yaitu mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada orang lain untuk dapat berbuat atau membantu orang lain dengan pekerjaan yang didapatkannya. Dihadapkan dengan keadaan Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi di tahun 2021–2035, penyiapan generasi muda untuk dapat berkarya adalah dengan membina dan melatih mereka sehingga mereka mempunyai bekal dalam menekuni pekerjaannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau karena situasi wilayah berada di kepulauan yang penuh dengan keterbatasan serta sangat terganggu dari cuaca. Pendidikan dan latihan

dimaksudkan untuk memberi penguasaan berbagai keterampilan dalam menyiapkan para generasi muda terutama bagi yang belum mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Strateginya, setiap masyarakat harus diseleksi sesuai dengan aturan yang berlaku agar didapatkan pemuda yang handal, cinta terhadap bangsa dan negara, rela berkorban serta memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi. Setelah didapat pemuda yang telah diseleksi, selanjutnya dilaksanakan wawancara tentang minat pengembangan talenta yang dimilikinya sehingga akan lebih memudahkan dalam penentuan pekerjaan yang akan dilatihkan padanya. Selanjutnya masyarakat yang terpilih dapat dididik dan dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada dengan pengawasan yang terintegrasi antara TNI dan pemerintah daerah. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pemuda yang siap bekerja dan membantu pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI.

- 2) *Membuat kelompok nelayan modern.* Teori pemberdayaan menurut *Merriam Webster* adalah sebagai upaya untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki setiap masyarakat yang meliputi penyediaan berbagai masukan dan peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Peluang yang dimiliki masyarakat adalah, mereka merupakan masyarakat kepulauan yang sangat familiar dengan laut sehingga hal ini dapat diberdayakan dengan menginventarisir masyarakat dalam suatu komunitas. Kemampuan TNI AL maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawasi pencurian ikan oleh negara lain di perairan laut Natuna Utara sangatlah terbatas, terutama dalam sarana dan prasarana yang dimiliki. Dihadapkan dengan luas perairan yang ada dan batas kemampuan yang dimiliki, maka hal ini

perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan agar wibawa pemerintah ada dan diakui oleh negara lain. Strateginya adalah, TNI AL dan pemerintah daerah bekerjasama membentuk kelompok nelayan yang didukung dan difasilitasi untuk menangkap ikan di wilayah perairan laut Natuna Utara. Nelayan yang akan menangkap ikan dalam keadaan tertentu dapat dikawal oleh kapal pemerintah (TNI AL atau KKP pada saat melaksanakan patroli) dan kapal yang digunakan oleh nelayan juga harus didukung sesuai dengan kebutuhan dalam menangkap ikan (yang berfungsi untuk menampung, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan) maupun dalam memberikan laporan situasi. Kapal yang disediakan oleh pemerintah nantinya akan diberikan kepada para kelompok nelayan dengan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan yang disanggupi sehingga tidak membebaskan masyarakat. Kapal tersebut harus dilengkapi dengan radar pendeteksi ikan, radio yang terhubung langsung dengan posko yang telah dibentuk serta terhubung ke kapal patroli milik TNI AL, KKP, Bakamla maupun Polairud. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai mata dan telinga bagi seluruh satuan aparat keamanan di laut dalam memantau kegiatan ilegal yang berlangsung di perairan laut Indonesia, khususnya di wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian kegiatan patroli wilayah oleh TNI AL dapat terbantu oleh aktivitas para nelayan yang telah dibina sebagai mitra karib. Dengan adanya pemantauan dan pelaporan dari para nelayan binaannya, maka cara ini akan menghemat biaya operasional TNI AL karena tidak semua wilayah harus dijalaninya karena adanya aktivitas para nelayan di daerah yang telah ditentukan. Langkah ini sejalan dengan *teori sinergi* yaitu kombinasi atau paduan unsur yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik daripada dikerjakan dengan sendiri-

sendiri, yaitu memanfaatkan masyarakat secara bekerjasama dalam mengawasi kegiatan ilegal yang ada di perairan laut Indonesia. Diharapkan pemerintah juga bertanggungjawab dalam pendistribusian (penjualan) hasil tangkapannya agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian dipihak nelayan.

- 3) *Peningkatan pengetahuan.* Salah satu unsur keberhasilan seseorang adalah memiliki pengetahuan yang baik dan dapat diandalkan. Sesuai dengan salah satu strategi yang dikemukakan oleh *Jim Ife* dalam *teori pemberdayaan* adalah *menumbuhkan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang luas.* Kondisi kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh keadaan iklim sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan terutama di daerah kepulauan yang jauh dari pusat kota. TNI memiliki tanggungjawab membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi muda untuk dapat bersaing dalam mendapatkan pengetahuan. Keterbatasan sekolah dalam mendidik anak didiknya bisa dibantu oleh TNI terutama dalam memberikan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan pengetahuan umum lainnya. Jika dilihat dari pendekatan yang ada, maka TNI AL bertanggungjawab terhadap masyarakat yang ada di pesisir pantai sementara TNI AD bertanggungjawab terhadap masyarakat yang berdomisili di pedalaman. Diharapkan ke depan, pengelolaan sumber daya manusia dikalangan penduduk wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih diintensifkan baik melalui kegiatan pendidikan maupun percepatan pembangunan perekonomian. Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk, maka masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir pantai maupun yang berada di kepulauan lainnya dapat lebih mudah dibina dan

diberikan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya dalam usaha bela negara. Bila hal ini dapat terselenggara, maka pihak lain yang ingin membuat kekacauan di wilayah Kepulauan Riau akan mendapat kesulitan karena jiwa nasionalismenya telah tumbuh subur dalam dirinya sehingga tidak akan mudah terpengaruh.

b. **Pengelolaan potensi sumber daya alam.**

Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara dalam wujud aslinya yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Berpedoman kepada *teori pemberdayaan* yang dikemukakan oleh *Swift dan Levin* bahwa pemberdayaan memuat dua kata kunci yaitu *kekuasaan dan kelompok lemah*. Kekuasaan ada pada pemerintah sementara kelompok lemah ada pada masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sehingga perlu diberdayakan oleh suatu kekuasaan. Dalam menjalankan kegiatan yang diberi oleh penguasa (pemerintah), maka teori pemberdayaan mengartikan sebagai *proses dan tujuan*. Sebagai proses, pemberdayaan diarahkan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedang sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu memiliki suatu kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dihadapkan dengan kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan besar dan kecil, maka *perikanan, pertanian dan parawisata* merupakan sektor yang cocok untuk dikembangkan dengan memanfaatkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

- 1) Di bidang *perikanan*. Wilayah kepulauan Riau memiliki lautan yang lebih luas jika dibanding dengan daratannya sehingga banyak hal yang bisa dikembangkan untuk berkarya dalam

pengelolaan hasil laut. Kedaulatan negara di laut Natuna Utara tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran simbol negara saja, namun sumber kekayaan alam yang ada harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara. *Strateginya*, masyarakat harus dibekali pendidikan dan pelatihan yang lebih modern khususnya dalam membudidayakan dan cara penangkapan ikan menggunakan peralatan modern dan canggih. Ikan tuna merupakan komoditi terbesar yang ada di perairan laut Natuna Utara yang sering dicuri oleh negara lain. Pemerintah harus *memberikan kemampuan dan keterampilan serta dukungan alat dan perlengkapan dalam penangkapan ikan di laut* sehingga para nelayan yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat dan dapat meningkatkan perekonomiannya. Dalam hal *budidaya ikan*, banyak jenis ikan yang dapat dibudidayakan, TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah harus membuat MoU untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang ingin berusaha di bidang perikanan. Pelatihan ini tidak hanya terfokus dari satu daerah saja, namun harus mewakili seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sehingga diharapkan setelah mereka dinyatakan berhasil, akan dapat mengembangkan kemampuannya di daerah masing-masing dan dengan demikian akan membuka lapangan kerja baru bagi daerahnya. Lama pendidikan dan latihan disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk bisa mempraktekkan langsung kemampuan yang telah diberikan, sehingga jika ada kekurangan dapat langsung diperbaiki dan diarahkan. Selesai mengikuti pendidikan dan latihan serta telah dinyatakan lulus, TNI dan pemerintah menyediakan lahan untuk mereka kembangkan bersama warga lainnya di daerahnya. Pemerintah harus bisa mensupport dana untuk bisa menjalankan usaha awal ini dengan tetap memberikan pendampingan sampai mereka

dapat berdiri sendiri. Segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tidak memberatkan masyarakat. Dalam mendukung kepentingan pertahanan negara, maka lokasi pembudidayaan ikan tersebut dilakukan di daerah kepulauan yang rawan terhadap aktivitas negara lain seperti di kepulauan Lingga, Anambas, kepulauan Natuna dan sekitarnya. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya indikasi penjualan pulau kepada negara lain seperti yang pernah terjadi di *pulau Bawah* dan *pulau Kuleung* di Kab Natuna dijual kepada pengusaha Singapura³³ serta adanya postingan *penjualan tiga pulau* yang berlokasi di Anambas di website terkenal www.privateislandsonline.com. yakni *pulau Ayam*, *pulau Kembang*, dan *pulau Yudan*.³⁴ Dikhawatirkan jika hal ini tidak diawasi, maka akan terjadi lagi pemanfaatan masyarakat lokal (sebagai cover) oleh negara lain untuk menjalankan bisnis/usahanya di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya untuk pemasaran juga harus dibantu agar harga jual tidak dimainkan oleh pihak lain. Masyarakat binaan ini bisa dimanfaatkan sebagai mata dan telinga serta sebagai mitra karib bagi TNI dan pemerintah dalam memantau situasi yang ada di wilayah guna memberikan masukan terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan di wilayah.

- 2) Di bidang *pertanian*. Tidak dapat dihindarkan bahwa selama ini Provinsi Kepulauan Riau ketergantungan bahan pokok khususnya beras banyak didatangkan dari luar daerah dan memakan waktu yang cukup lama. Sejak tahun 2015, TNI AD mempunyai program cetak sawah yang bertujuan untuk

³³ <https://www.antaraneews.com/berita/74292/pulau-bawah-dan-kulueng-natuna-dijual-kepada-pengusaha-singapura> diunduh pada 3 Juni 2021 pkl 20.00

³⁴ <https://batampos.co.id/2021/02/11/tiga-pulau-di-kepri-dijual-di-situs-luar-negeri/> diunduh pada 3 Juni 2021 pkl 20.20

meningkatkan swasembada beras di seluruh wilayah Indonesia, namun disayangkan hal ini banyak mengalami kegagalan akibat kurang sinkronnya kementerian dalam bekerjasama dengan kementerian lainnya. Banyak sawah yang dicetak namun tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan karena tidak mempunyai irigasi sehingga hanya mengandalkan kemampuan tadah hujan saja. *Strateginya* adalah menghidupkan kembali lahan sawah dengan memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk dibina dan dilatih bercocok tanam yang modern. Masyarakat harus dilatih untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu yang ada dengan modernisasi alat mesin pertanian sesuai dengan tipologi wilayah. Jika selama ini kemampuan panen hanya 1 – 2 kali dalam setahun, maka dengan keikutsertaan pemerintah dan TNI dalam mengelolanya ditergetkan bisa beroperasi 3 – 4 kali dalam setahun. Jika hal ini bisa terlaksana dengan baik, maka kebutuhan beras di Provinsi Kepulauan Riau tidak akan tergantung kepada daerah lain dan bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

- 3) *Peningkatan Geopark Natuna.* Salah satu kebanggaan masyarakat di Kabupaten Natuna adalah adanya *geopark* yang sedang dikembangkan oleh pemerintah menjadi suatu kawasan wisata dengan memadukan-serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*culturaldiversity*). Pengembangan kawasan wisata ini didasari kepada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan nilai ekonomi lokal melalui geowisata. Strategi yang dilakukan menurut *Jim Ite* adalah melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur yang bisa memberikan akses terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan

masyarakat. Jika dilihat lokasi kepulauan Natuna yang sangat jauh dari ibukota negara, melewati 3 negara (Singapura, Malaysia dan Brunei) dan menjadi jalur perdagangan dunia, maka keadaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi bangsa Indonesia dan negara lainnya khususnya dalam bidang pariwisata. Kepulauan Natuna harus bisa disamakan dengan wilayah lain sehingga masyarakat kita yang ada di sana tidak merasa tersisihkan atau terlupakan. Pemerintah harus bisa menguasai dan mengelola *geopark* menjadi pusat pariwisata sebagai daya tarik wilayah guna menghindari adanya investor asing yang memanfaatkan masyarakat lokal untuk mengembangkan usahanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua kepulauan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menjadi incaran investor asing untuk mengembangkan usahanya. Namun kewaspadaan nasional sangat perlu dilaksanakan di wilayah ini guna kepentingan pertahanan negara sehingga kedaulatan negara tetap terjaga dengan baik. Dengan pengelolaan *geopark* yang baik akan menarik wisatawan dalam dan luar negeri sehingga menambah income pemerintah serta meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermuara kepada terwujudnya kedaulatan negara.

c. **Pengelolaan Sarana dan Prasarana Nasional.**

Sarana dan prasarana di Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. *Merriam Webster* dalam teori pemberdayaan mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat menyangkut memberikan kemampuan, penyediaan berbagai masukan dan membuka akses kepada yang berpeluang. Strateginya adalah melengkapi dan mendukung kebutuhan masyarakat yang meliputi *pengadaan alat pantau untuk pulau terluar, peningkatan kemampuan kapal patroli, peningkatan alat monitoring*

udara, pengadaan kapal tangkap untuk nelayan, pembangunan irigasi dan pembangunan integrated cold storage. Mengingat pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan dana yang cukup besar, maka Indonesia bisa menganggarkan dana untuk membantu pemerintah daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada. Semua pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana harus memiliki nilai strategis dan bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara. Sarana dan prasarana yang perlu mendapat perhatian agar dapat mendukung kepentingan negara dan menjaga kedaulatan NKRI antara lain sebagai berikut:

- 1) *Pengadaan alat pantau untuk pulau terluar.* Keberadaan 22 pulau terluar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dimana hanya 4 pulau yang berpenghuni tentunya akan sulit dalam pemantauannya serta membutuhkan biaya yang cukup besar dalam operasionalnya. Sarana dan prasarana berupa alat pantau pulau terluar dapat dilakukan dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap pulau terluar yang terkoneksi dengan posko siaga yang ada di satuan TNI (AD, AL, AU dan Kogabwilwan-I) yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga senantiasa dapat memantau situasi dan kondisi dengan baik dan real time. Di era industri 4.0 saat ini, kita harus segera menerapkan penggunaan computer dan tenaga matahari. Hal ini sejalan dengan rencana Indonesia akan segera mempunyai pabrik bahan baku baterai litium terbesar di dunia yang dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan tenaga surya didukung dengan jaringan internet yang baik, pengamanan berbasis computer akan lebih praktis dan ekonomis jika dibanding dengan pengamanan secara fisik yang mempunyai resiko terhadap keadaan cuaca. Daerah kepulauan sangat cocok menggunakan pemantauan berbasis computer (CCTV) untuk mengetahui kondisi real setiap saat tanpa tergantung kepada cuaca (musim badai).

Kegiatan ini sudah pasti akan dapat mengurangi biaya operasinal dan dapat mengurangi resiko musibah di laut saat melaksanakan pengamanan rutin. Selain dipasang di pulau-pulau terluar, seluruh pelabuhan kecil dan besar perlu dipasang CCTV untuk memantau pergerakan kegiatan ilegal/ penyelundupan barang yang terkoneksi langsung ke seluruh aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya masing-masing.

- 2) *Peningkatan kemampuan kapal patroli.* Salah satu yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum di laut dalam menjalankan tugasnya di lapangan adalah kelengkapan kapal patroli dan kecepatan bergerak. Wilayah perairan Natuna utara yang sering terjadi pencurian ikan oleh negara lain secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara Indonesia. Oleh sebab itu perlu penegakan kedaulatan NKRI di perairan tersebut. Pengamanan di seluruh perairan Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan dalam dua kawasan yaitu kawasan *laut lepas* dan *kawasan pesisir pantai*. Untuk kawasan laut lepas, kapal harus dilengkapi dengan persenjataan yang canggih, kelengkapan navigasi, kecepatan serta memiliki radar yang dapat memantau pergerakan baik di permukaan air maupun di bawah air. Hal ini akan berpengaruh terhadap wibawa Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain yang sering melakukan pencurian ikan di laut teritorial Indonesia. Demikian juga dengan pengadaan kapal untuk kawasan pesisir pantai, khususnya di daerah kepulauan Batam yang banyak memiliki pelabuhan kecil untuk digunakan sebagai tempat melakukan aktivitas keluar masuknya barang ilegal dari dan ke luar pulau Batam. Kemampuan kapal patroli yang baik dan lengkap akan mengurangi niat pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya. Pihak Bakamla, Polairud, TNI AL dan Bea Cukai harus bersinergi dan satu langkah dalam

mengamankan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya dan menghilangkan bisnis ilegal dari oknum pelaku kejahatan. Dengan adanya dukungan kapal yang sama bagi semua pemangku tanggungjawab di laut akan mengurangi kecemburuan sosial diantara sesama penegak hukum dan akan mempererat kerjasama dalam menegakkan aturan di seluruh perairan laut Provinsi Kepulauan Riau.

- 3) *Peningkatan alat monitoring udara.* Satuan TNI AL dan TNI AU telah melaksanakan kegiatan rutin dalam menjaga dan mengamankan wilayah laut teritorial Indonesia, khususnya perairan laut kepulauan Riau. Kegiatan ini sangat tergantung kepada kesiapan kapal dan pesawat yang akan digunakan dengan intens dan waktu yang panjang. Dalam monitoring dan membantu pemantauan keamanan laut kepulauan Riau, penggunaan pesawat tanpa awak adalah cara yang paling tepat yaitu menggunakan UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) atau yang disebut dengan *Drone*. Penggunaan drone ini dapat berfungsi lebih efektif dan lebih aman karena terbang di atas perairan laut luas yang dapat melakukan kegiatan pengamatan dan pengawasan terhadap segala kegiatan maupun ancaman dan gangguan yang mungkin ada di wilayah laut kepulauan Riau. Drone jenis *Medium Altitude Long Endurance (MALE)* (merupakan hasil karya anak bangsa) sudah mulai dicanangkan sejak tahun 2015 silam oleh PT Dirgantara Indonesia dan sampai saat ini masih terus dikembangkan. UAV MALE ini mampu terbang hingga ketinggian maksimum 40 ribu kaki dan mampu beroperasi selama 24 jam dengan jangkauan jelajah operasi sejauh 5.000 km. Alat ini juga dilengkapi dengan perangkat penginderaan mumpuni untuk misi pengawasan dan pengintaian, yaitu perangkat FLIR (*forward looking infra red*) dan radar jenis "*synthetic aperture radar*" dengan resolusi yang

tinggi. Dengan alat ini, pemantauan akan dapat terlaksana dengan optimal dan setiap saat dapat dioperasikan.

- 4) *Pengadaan kapal tangkap untuk nelayan.* Pemberdayaan masyarakat nelayan yang telah dibina dan dilatih dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna Utara perlu mendapat bantuan dalam pengadaan kapal tangkap. Kegiatan ini memiliki nilai strategis dengan mengedepankan masyarakat sebagai mata dan telinga dalam memantau dan memberikan informasi keadaan laut tempat mereka beroperasi. Hal positif yang dapat diambil dalam pengadaan kapal tangkap untuk nelayan adalah masyarakat terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya, membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru, menunjukkan ke negara tetangga akan adanya kedaulatan negara Indonesia di perairan teritorial Indonesia serta berfungsi sebagai mata dan telinga bagi TNI dalam memantau situasi wilayah terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mungkin ada. Kapal yang telah dioperasikan oleh para nelayan akan dikoordinir oleh pemerintah untuk wilayah penangkapan bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut teritorial Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau dengan memberikan laporan informasi secara terus menerus. Secara tidak langsung kegiatan ini akan bisa menjawab klaim China yang berpedoman kepada "*nine dash line*" yang beririsan dengan batas wilayah ZEE perairan laut Natuna utara. Kehadiran para nelayan di perairan laut Natuna utara secara rutin akan menunjukkan legalitas kedaulatan dan wibawa Indonesia kepada negara lain dalam menjaga dan mempertahankan NKRI.
- 5) *Pembangunan irigasi.* Pembangunan irigasi sangat penting untuk meningkatkan produktifitas padi dari 1 – 2 kali dalam setahun, menjadi 3 – 4 kali dalam setahun yang tentunya harus ditunjang dengan alat mesin pertanian yang modern. Provinsi

Kepulauan Riau sangat tergantung kepada kondisi alam sehingga berpengaruh terhadap transportasi laut. Oleh sebab itu kemandirian dalam mencukupi kebutuhan pokok bagi pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan permasalahan disaat cuaca yang ekstrim. Ribuan hektare sawah telah dicetak baik di kepulauan Lingga, Anambas maupun Natuna, namun hal ini tidak optimal karena pengairan yang ada hanya mengandalkan system tadah hujan. Jika pembangunan irigasi dilaksanakan di lokasi areal sawah yang telah dicetak, maka hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan produktifitas hasil padi mereka. Dalam pelaksanaannya sinergi antara masyarakat (petani), pemerintah daerah dan TNI tetap dilaksanakan agar bisa saling membantu dan mencari solusi dalam menghadapi kendala yang ada. Kerjasama yang baik antara kementerian pertanian dan kementerian PU sangat dibutuhkan untuk kelancaran dan keberhasilan program kegiatan tersebut.

- 6) *Pembangunan integrated cold storage*. Perairan di laut Natuna sungguh sangat kaya akan ikannya, sehingga daerah ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pembangunan *cold storage* merupakan hal penting yang harus dilakukan agar hasil penangkapan ikan dapat disimpan sementara untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri. PT Perikanan Nusantara (*Perinus*) ditugaskan untuk membangun ICS (*integrated cold storage*) dengan kapasitas 250 ton di Kabupten Natuna, namun infrastruktur belum dilengkapi.³⁵ Perinus juga akan mengoperasikan KM Minajaya berukuran 512 GT (*gross ton*), namun hal ini juga belum bisa dioperasikan karena kelengkapan infrastruktur dermaga perikanan di Natuna hanya berukuran 100 meter. Diharapkan dermaga yang ada di Natuna

³⁵ <https://money.kompas.com/read/2020/01/21/205800326/bangun-cold-storage-di-natuna-perinus-minta-pemerintah-lengkapi-infrastruktur>, diunduh pada 3 Juni 2021, pkl 20.30

bisa dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor agar proses pengiriman tidak lagi harus dibawa ke Jakarta yang membuat biaya jadi lebih mahal. Jika pemerintah menjembatani pembangunan ICS di Natuna, maka sebaiknya pembangunan pelabuhan ekspor juga harus dilaksanakan agar mempermudah dan mengurangi biaya ekport ke negara tujuan seperti Vietnam, Thailand dan Jepang. Demikian juga dengan fasilitas labuh TNI AL juga perlu ditingkatkan untuk dapat dijadikan pangkalan kapal perang atas air seperti kelas *Frigate*. Dengan adanya armada kapal niaga nasional yang mampu mendukung kegiatan transportasi, eksport-import dan pengiriman barang antar pulau, diharapkan dapat menggeser dan meminimalisir kapal-kapal berbendera asing dalam melaksanakan pelayanan jasa angkutan laut nasional, sehingga dapat mendorong adanya peningkatan minat tenaga pelaut Indonesia untuk bekerja di armada angkutan laut nasional. Dengan adanya pembangunan tersebut pelayanan angkutan laut yang didukung dengan fasilitas pelabuhan, industri maritim, tenaga kerja dan manajemen yang berkualitas akan dapat meningkatkan peran TNI AL yang lebih optimal dalam mendukung pengamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional. Dengan demikian pembangunan ekonomi di Natuna akan dapat meningkat dengan pesat dan logistik wilayah dapat terpenuhi serta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

14. **Pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek pelatihan dasar militer.**

Mengacu pada UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 8 (1) mengatur tentang komponen cadangan, tujuannya untuk membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pasal 6 ayat (5) mengatakan "pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan kepada calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan". Dengan demikian pelatihan dasar kemiliteran pada tataran operasional sudah tidak mempunyai payung hukum, sedangkan amanah UUD 1945 pasal 30 ayat (2), tetap mengamanatkan kekuatan pendukung mengikutsertakan rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara. Sesuai isi dari UUD 1945 pasal 30 (1) bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara", dari segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negara sendiri.

Berdasarkan *teori pemberdayaan menurut Merriam Webster* yang memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat diberdayakan untuk kepentingan pertahanan negara. Strategi yang dilakukan adalah menyiapkan masyarakat sebagai komponen cadangan yang diisi dengan pelatihan dasar kemiliteran. Dalam pelaksanaannya tiap-tiap Satpur dan Banpur serta Kodim wajib mendidik setingkat Kompi yang dilatih dan disiapkan dibawah pengawasan Kodam. Hal ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan jika dibutuhkan untuk memperkuat komponen utama dan cadangan. Pelatihan dasar kemiliteran yang diberikan berupa pelatihan dalam mewujudkan bela negara dan mempersiapkan bekal agar dapat membela negara ketika ada hal-hal atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Upaya bela negara ini dilaksanakan untuk membina kesadaran bela negara sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang memahami dan menghayati serta untuk menunaikan hak dan kewajibannya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sangat disayangkan, bahwa reformasi dimanfaatkan oleh beberapa oknum elit politik untuk mengaburkan dan bahkan mengajak masyarakat untuk alergi terhadap upaya bela negara. Salah satu imbas dari reformasi adalah bahwa keberadaan *Resimen Mahasiswa* secara operasional tidak lagi dibawah binaan aparat kewilayahan. Hal ini dinyatakan pada hari rabu tanggal 11 oktober 2000 dikeluarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yakni

Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: KB/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000, dan 39 A Tahun 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Dengan dikeluarkannya KB 3 Menteri tahun 2000 ini bukan berarti pembubaran Resimen Mahasiswa, tetapi merupakan pengaturan kembali tentang mekanisme pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa yang diarahkan sesuai dengan kedudukan baik melalui lembaga kemahasiswaan maupun rakyat terlatih yang sepenuhnya dibawah binaan rektor Universitas yang bersangkutan.

Peningkatan kemampuan masyarakat dilaksanakan untuk menjangkit potensi komponen cadangan guna memperoleh kader-kader yang berkualitas (sesuaikan dengan rencana Kemhan yang akan menyelenggarakan kegiatan bela negara). Kegiatan bela negara yang akan dilaksanakan oleh Kemhan sebaiknya dilaksanakan secara kader oleh seluruh TNI, sehingga dari pengkaderan akan diteruskan ke satuan masing-masing untuk membina generasi muda yang akan mengikuti pelatihan bela negara. Jika Kemhan mengambil alih kegiatan pelatihan, maka akan terdapat kerancuan dan kendala dalam pencapaian tujuan pokoknya. Wilayah atau satuan lebih mengetahui karakteristik masyarakatnya dan sebelum dilibatkan dalam pelatihan bela negara terlebih dahulu harus dilakukan pendataan dan pengecekan agar tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak menginginkan kegiatan ini terlaksana. Kemendagri mencatat bahwa ada sekitar 400.000 organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, terdiri atas 27.015 ormas yang tercatat di Kemendagri (Kemendagri Pusat sebanyak 1.891 ormas, di provinsi 8.170 ormas dan di kabupaten/kota 16.954 ormas) dan ada juga yang terdaftar di Kemenkumham. Diharapkan agar dalam melaksanakan pelatihan bela negara, harus didahului oleh organisasi yang terdaftar di Kemendagri sehingga dapat dievaluasi hasil dari pelaksanaannya. Jika Kemhan mengambil alih pelaksanaan kegiatan tersebut, maka para oknum elit politik yang tidak setuju dengan kegiatan ini akan membuat pernyataan yang kontradiksi. Namun jika pengkaderan dengan melibatkan seluruh perwakilan TNI dilakukan oleh Kemhan dan pelatihan masyarakat diserahkan kepada satuan TNI di wilayah, maka hal ini akan

mengurangi penilaian yang negatif karena kewilayah mempunyai dasar hukum dalam membina masyarakatnya.

15. **Pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek pemberdayaan rakyat.**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kekurangan dan keterbelakangan. Menurut *teori pemberdayaan* yang dikemukakan oleh *Jim Ife*, pemberdayaan diartikan sebagai memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui perencanaan dan kebijakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif dan pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jim Ife, maka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pendidikan maupun melalui dukungan diharapkan dapat sejalan dengan upaya bela negara dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. *Pembentukan komponen cadangan.* Rakyat dalam sistem pertahanan negara ditempatkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara dalam kapasitasnya sebagai elemen kekuatan non militer, dibentuk dan disiapkan sejak dini yang intinya adalah memberdayakan rakyat menjadi kekuatan pertahanan yang dapat memperbesar dan memperkuat komponen utama. Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau selama ini, pemerintah Provinsi bersama-sama dengan TNI terus mengupayakan pemberdayaan rakyat dengan berusaha untuk mewujudkan kesadaran penduduk di seluruh Provinsi Kepulauan Riau

melalui kegiatan-kegiatan membangkitkan semangat bela negara dan memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini dan mengamalkan Pancasila serta rela berkorban demi NKRI. Tugas pembelaan terhadap negara ini, merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Setiap elemen masyarakat harus menyadari bahwa dirinya dibutuhkan untuk ikut serta dalam mempertahankan keutuhan dan integritas NKRI pada aspek yang luas di tengah derasnya arus globalisasi. Oleh sebab itu, pendidikan bela negara bagi komponen masyarakat sangatlah diperlukan untuk terciptanya SDM yang berkarakter dan cinta terhadap tanah airnya. Di dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan Sishankamrata melibatkan seluruh masyarakat, dimana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh sebab itu pelibatan masyarakat dalam upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, maka UU RI Nomor No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada BAB III menyangkut pembinaan kesadaran bela negara diharapkan dapat segera dibuat peraturan lanjutan dalam bentuk Perpres pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara yang dapat menjadi landasan bagi institusi TNI, Polri dan unsur pemerintah lainnya di pusat maupun daerah dalam pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan TNI melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara didukung oleh Juklak dan Juknis pembinaan bela negara sebagai payung hukum sehingga tidak menimbulkan resistensi ditengah-tengah masyarakat. Di lingkungan organisasi TNI sendiri, diharapkan dapat melaksanakan koordinasi dengan lembaga negara dan swasta di seluruh Provinsi Kepri guna menyiapkan dan merancang suatu konsep pembinaan bela negara secara terintegrasi dan terpadu secara lintas institusi mulai dari tingkat Kodam I/BB, Korem sampai ke tingkat Kodim. Untuk menunjang terlaksananya hal tersebut, maka kolaborasi pembinaan bela negara di

lingkungan pemerintah daerah mulai dari Bakesbangpol Provinsi Kepri, Kabupaten maupun kota diharapkan lebih diintensifkan.

Pemberdayaan wilayah pertahanan pada aspek pemberdayaan rakyat melalui bela negara ini menjadi penting karena: *pertama*, kebutuhan legal. Secara hukum, khususnya merujuk pasal 30 UUD 1945, setiap warga negara memiliki kewajiban bela negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan bela negara menjadi sesuatu hal yang legal dan dipayungi konstitusi negara yang sangat kuat. *Kedua*, Antisipasi terhadap ancaman di masa yang akan datang. Kekuatan suatu bangsa harus didukung oleh masyarakat yang kuat dan bersatu dalam menghadapi kekuatan negara lain seperti yang pernah kita lakukan di masa penjajahan. Atas dasar tersebut, pemberdayaan wilayah pertahanan pada aspek pemberdayaan rakyat sebagai komponen cadangan maupun pendukung melalui pembinaan bela negara adalah hal yang penting dan tidak dapat ditawar lagi. Untuk dapat meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan cinta tanah air, maka pelaksanaan pendidikan bela negara dipandang relevan dan strategis.

Guna membentuk komponen cadangan yang terorganisir, maka pembentukannya harus digolongkan menurut pekerjaan atau profesinya. Kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan oleh seluruh satuan TNI terutama bagi satuan TNI AD yang berada di kewilayahan, namun sifatnya hanya sebatas pendataan saja. Dalam peminannya belum terintegrasi dan belum bersinergi di dalam lingkungan TNI sendiri. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan menurut pekerjaan atau profesinya seperti pilot, nakhoda, supir, montir, dokter, kontraktor, ahli IT dan pekerjaan atau profesi lainnya yang sangat mungkin dibutuhkan dan dimanfaatkan sebagai komponen cadangan untuk membantu dalam operasi militer untuk perang (OMP).

- b. *Mengorganisir nelayan untuk dijadikan mitra karib dalam memantau wilayah perairan.* Para nelayan yang menjalankan aktivitas penangkapan ikan dan hasil biota laut lainnya di seluruh Kepri merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menambah devisa negara dari sektor

perikanan dan memperkuat pertahanan negara terutama dalam keikutsertaan melakukan pemantauan wilayah perairan Kepri ditengah keterbatasan dan kemampuan Bakamla, TNI-AL, Polairud maupun unsur KKP. Oleh sebab itu, diperlukan usaha sinergis melalui koordinasi, kerjasama dan komunikasi antar seluruh stake holder terkait untuk dapat menyusun kebijakan dan program pemberdayaan nelayan sebagai mitra karib dalam membantu memantau wilayah perairan melalui berbagai kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, kecintaan terhadap NKRI serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya yang diperlukan. Para nelayan yang ada di kawasan pesisir terutama para nelayan yang mencari ikan di daerah laut Natuna Utara dapat dilibatkan untuk memantau situasi di daerah tempat mereka mencari ikan. Kegiatan ini harus didukung berupa perlengkapan komunikasi yang memadai agar mereka dapat memberi laporan yang terhubung langsung dengan posko keamanan laut yang ada. Hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan kepada negara lain akan kedaulatan negara Indonesia di laut Natuna Utara.

- c. *Meningkatkan kemampuan dan keterampilan.* Dalam menghadapi menghadapi *bonus demografi* yang pada puncaknya di tahun 2040 dan era industri 4.0, Indonesia harus menyiapkan SDM yang unggul dan memiliki daya saing yang prima. Dalam teori pemberdayaan, sangat penting adanya usaha memperkuat kelompok lemah, dimana pada konteks SDM, para pemuda yang berada di usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, para pelajar pada semua tingkatan dan jenjang yang ada sangat perlu untuk ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun kursus-kursus keterampilan. Peningkatan di bidang pendidikan di Natuna lebih difokuskan kepada SMA/SMK/ sederajat agar dapat mengelola kekayaan laut Natuna sehingga Indonesia menjadi negara yang berdaulat atas seluruh kekayaan alam yang ada di perairan Laut Natuna Utara. Untuk jangka pendek, peningkatan bidang pelatihan dan kursus-kursus dapat diberikan kepada para pemuda maupun masyarakat pengangguran termasuk para pelajar berupa kursus keterampilan dibidang pertanian,

perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah serta kegiatan lainnya melalui lembaga-lembaga pendidikan, instansi pemerintahan setempat ataupun balai-balai latihan. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi antar stake holder mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian KKP, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya untuk dapat semakin meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan, latihan dan kursus-kursus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penduduk.

- d. *Mengorganisir seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas).* Keberadaan ormas yang ada di Kepulauan Riau, baik yang terdaftar secara resmi maupun tidak terdaftar merupakan potensi yang dapat didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara. Selama ini keberadaan ormas dibawah pembinaan Kesbangpol baik yang ada di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Diharapkan TNI juga ikut berperan aktif dalam pembinaan ormas yang ada sehingga keberadaan mereka dapat diawasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pembinaan yang dilakukan oleh TNI selama ini hanya sebatas pendataan saja (kecuali FKPP), sehingga ada ormas yang kegiatannya membuat keresahan di masyarakat. Sejalan dengan teori pemberdayaan agar dapat berdayaguna dan memiliki manfaat besar, maka diperlukan adanya kebijakan dan program pembinaan ormas secara bersama-sama melalui koordinasi, komunikasi dan kerjasama terpadu lintas sektoral baik unsur TNI, Pemda melalui Kesbangpol tingkat Provinsi maupun Kabupaten bersama tokoh ormas yang ada untuk diorganisir dan diberdayakan bagi kepentingan pembangunan dan pertahanan sesuai kemampuan dan batas-batas kemampuan masing-masing. Dengan demikian keberadaan ormas jika diberdayakan dengan baik, terprogram dan berkelanjutan akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

e. *Meningkatkan pengetahuan tentang bela negara.* Bela negara merupakan sebuah kesadaran diri akan negara dan bangsanya dimana masing-masing orang ataupun masyarakat tentu berbeda tingkat kesadaran bela negaranya sehingga bela negara dapat dikatakan sebagai sebuah kesadaran yang bersifat dinamis. Dari beberapa teori yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa bela negara adalah sikap membela negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Program dan kegiatan bela negara yang dilaksanakan oleh Kemhan/TNI dan K/L dapat lebih ditingkatkan dan saling bersinergi satu sama lain yaitu:

- 1) Program dan kegiatan bela negara dilingkungan Kemhan/TNI. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pada pasal 12 ayat (3) Ditjen Potan Kemhan sebagai leading sektor pembinaan kesadaran bela negara telah berperan aktif menjalin komunikasi dengan K/L terkait dengan penyusunan Perpres kebijakan pembinaan kesadaran bela negara sebagai dasar dan pedoman bagi K/L dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Kedepan diharapkan TNI dari unsur Kotama kewilayahan dari ketiga matra dapat merumuskan konsep pembinaan bela negara di daerah tanggung jawabnya masing-masing secara terintegrasi dan terpadu melalui program-program yang lebih implementatif di lapangan seperti gerakan pramuka, pendidikan non formal, instansi non pemerintah, Ormas dan organisasi kepemudaan dalam pembinaan kesadaran bela negara. Koordinasi yang dilaksanakan dengan Forkompimda harus dilaksanakan

secara intensif sehingga diharapkan kedepan dapat disusun aturan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara sebagai pedoman bagi K/L, TNI, Polri dan Pemda untuk melaksanakan kegiatan bela negara.

- 2) Program dan kegiatan bela negara dilingkungan Polri. Polri selaku bhayangkari penegak hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat harus terus menyusun program dan kegiatan bela negara secara intensif terhadap seluruh masyarakat di wilayah kerja masing-masing pada semua lapisan/elemen masyarakat terutama terhadap kelompok/Ormas yang terindikasi sudah terpapar bahkan melakukan penyebaran paham radikal ditengah-tengah masyarakat. Melalui Babinkamtibmas yang sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, program-program pembinaan bela negara perlu terus digalakkan melalui gerakan-gerakan yang dapat memberikan hasil nyata.
- 3) Program dan kegiatan bela negara dilingkungan pemerintah tingkat daerah. Kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah di tingkat provinsi melalui Bakesbangpol provinsi dengan Kotama kewilayahan di tingkat Kodam, Korem, Kodim harus dapat diperluas dan lebih dikembangkan dengan Kotama kewilayahan TNI AL dan TNI AU dalam perumusan program dan kegiatan bela negara secara terpadu dan terintegrasi. Oleh karenanya itu, perlu adanya pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara untuk disesuaikan dengan dinamika sosial kemasyarakatan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

BAB-IV

PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan wilayah pertahanan yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau sangat penting untuk dilakukan, karena dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana prasarana nasional memiliki potensi untuk dapat dipersiapkan sebagai potensi nasional bagi kepentingan pembangunan maupun pertahanan, pelatihan dasar militer dan pemberdayaan rakyat.
- b. Berkenaan dengan kajian pertama, pemberdayaan wilayah pertahanan pada aspek pengelolaan potensi nasional menyangkut pengelolaan sumber daya manusia masih dihadapkan pada belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya, sehingga masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih belum memiliki kualitas memadai untuk dapat bersaing dengan penduduk dari daerah lainnya, sehingga harus dapat dilakukan usaha menyelenggarakan pendidikan dan latihan, membuat kelompok nelayan modern serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengelolaan potensi sumber daya alam, sumber daya perikanan dan pertanian yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Diharapkan dapat diupayakan adanya intensifikasi kegiatan perikanan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan tentang pembudidayaan dan cara penangkapan ikan menggunakan peralatan modern dan canggih serta memberikan kemampuan dan keterampilan serta dukungan alat dan perlengkapan dalam penangkapan ikan di laut sehingga para nelayan yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat dan dapat meningkatkan

perekonomiannya. Selanjutnya untuk pemasaran juga harus dibantu agar harga jual tidak dimainkan oleh pihak lain. Masyarakat binaan ini bisa dimanfaatkan sebagai mata dan telinga serta sebagai mitra karib bagi TNI dan pemerintah dalam memantau situasi yang ada di wilayah guna memberikan masukan terhadap segala hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah. Dalam sektor pertanian, keikutsertaan pemerintah dan TNI dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian harus dapat ditingkatkan agar bisa beroperasi 3 sampai 4 kali dalam setahun dalam rangka pemenuhan kebutuhan beras di Provinsi Kepulauan Riau agar tidak tergantung kepada daerah lain dan bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan *Geopark* di Natuna merupakan daya tarik wilayah harus dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah guna menghindari adanya investor asing yang memanfaatkan masyarakat lokal untuk mengembangkan usahanya. Sementara itu, dalam pengelolaan sarana prasarana nasional yang perlu mendapat perhatian agar dapat mendukung kepentingan negara dan menjaga kedaulatan NKRI adalah pengadaan alat pantau untuk pulau terluar di 22 pulau terluar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, peningkatan kemampuan kapal patroli, peningkatan alat pantau udara, pengadaan kapal tangkap untuk nelayan, pembangunan irigasi, pembangunan *integrated cold storage* perlu segera direalisasikan agar kedaulatan NKRI dapat ditegakkan.

- c. Pada pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek pelatihan dasar militer, selama ini pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun unsur-unsur TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan tidak terlaksana dan hanya terbatas dalam pembinaan kepramukaan, pembinaan terhadap keluarga besar TNI (KBT), Linmas dan pembinaan terhadap Satpol PP. Untuk itu ke depan, pelatihan dasar kemiliteran terhadap penduduk di Provinsi Kepulauan Riau seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), pemuda pengangguran, serta ormas-ormas yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Riau tidak diarahkan

kepada komponen cadangan seperti yang tercantum dalam UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, namun lebih bersifat untuk pembinaan dan menyiapkan mereka sebagai komponen pendukung agar keberadaannya dapat berdayaguna untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama dan komponen cadangan pertahanan negara. Dengan memberdayakan jajaran Kodam I/Bukit Barisan di daerah akan lebih efektif dari pada pembinaan komponen cadangan yang diambil alih oleh Kemenhan, hal ini tentunya akan lebih menguntungkan dari segi biaya dan waktu. Hasil pembinaan tersebut akan diseleksi untuk dapat diberikan pelatihan dasar militer bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Secara umum dalam pelatihan dasar kemiliteran perlu peningkatan kemampuan baik secara perorangan maupun secara satuan sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. Peningkatan kemampuan ini dilaksanakan untuk menjaring potensi komponen cadangan guna memperoleh kader-kader yang berkualitas (sesuaikan dengan rencana Kemhan yang akan menyelenggarakan kegiatan bela negara).

- d. Pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek pemberdayaan rakyat, Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan TNI terus mengupayakan pemberdayaan rakyat dengan berusaha untuk mewujudkan kesadaran penduduk untuk siap dikerahkan dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer. Untuk mendukung kegiatan tersebut, diharapkan adanya aturan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemda untuk melaksanakan kegiatan bela negara serta kolaborasi pembinaan bela negara di lingkungan pemerintah daerah. Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat perlu diprioritaskan dengan memperbanyak fasilitas pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus terutama dalam bidang pertanian, perikanan, usaha mikro kecil dan menengah serta menyiapkan program vokasi bagi generasi muda untuk dapat mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah dalam

meningkatkan ketahanan nasional. Peningkatan pembinaan terhadap ormas yang ada secara bersama-sama melalui koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang harmonis dan terpadu lintas sektoral baik unsur dari Kemendagri, TNI, Polri, Kesbangpol tingkat Provinsi maupun Kabupaten, untuk diorganisir dan diberdayakan bagi kepentingan pembangunan dan pertahanan sesuai kemampuan dan batas-batas kemampuan masing-masing. Selain itu pembinaan terhadap para nelayan sangat penting karena Kepulauan Riau memiliki laut yang cukup luas dan sumber mata pencaharian masyarakat banyak menjadi nelayan sehingga keberadaan mereka dapat dijadikan mitra karib dalam memantau wilayah perairan.

17. Rekomendasi.

Berdasarkan uraian Simpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Menhan RI perlu menerbitkan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, khususnya pada penjelasan pasal 7 ayat (2) point b angka 8 point b yang menyatakan bahwa tugas TNI dalam OMSP adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta yang salah satunya adalah membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini masih memberi kerancuan dan kegamangan bagi TNI untuk melaksanakannya.
- b. Menhan RI bersama dengan Ka Bappenas RI perlu merumuskan kebijakan khusus pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Kepulauan Riau sejalan dengan adanya penancangan Kepulauan Riau sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
- c. Kementerian PU agar dapatnya merealisasikan pembangunan irigasi di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat memfungsikan kembali lahan sawah yang telah di cetak oleh Kementerian pertanian sehingga lahan sawah yang ada tidak lagi bergantung kepada musim penghujan dan hasil panen akan segera dapat ditingkatkan.

- d. Mendagri RI dan Menteri Keuangan perlu merumuskan kebijakan pendanaan program percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak hanya menggunakan sumber pendanaan APBD tetapi pendanaan dana dari pusat seperti DAK, dan APBN murni.
- e. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar dapatnya membantu percepatan pembangunan destinasi wisata *geopark* di Kabupaten Natuna yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada NKRI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Edi Suharto, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Kemhan RI, 2011. Permenhan RI No.40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Jakarta.
- Lemhannas RI, 2021. Pokja BS. Geografi. *"Materi Pokok Bidang Studi Geografi"*. Jakarta
- Lemhannas RI, 2021. Pokja BS. Demografi. *"Materi Pokok Bidang Studi Demografi"*. Jakarta.
- Lemhannas RI, 2021. Pokja BS. Sumber Kekayaan Alam. *"Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam"*. Jakarta.
- Lemhannas RI, 2021. Pokja BS. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. *"Modul BS. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945"*. Jakarta.
- Lemhannas RI, 2021. Pokja BS. Politik. *"Materi Pokok Bidang Studi Politik"*. Jakarta.
- Lemhannas RI, 2021. Pokja BS. Ekonomi. *"Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi"*. Jakarta
- Mabes TNI, Doktrin TNI "Tridarma Eka Karma", Jakarta.
- Mabes TNI, 2009. Buku Petunjuk tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan,.
- Mabes TNI, 2015. Pembentukan Kogabwilhan TNI. Jakarta.
- Mabes TNI, 2016. Kelanjutan Pembangunan Pangkalan TNI Terpadu. Jakarta.
- Mabes TNI, 2016. Konsep Operasi Pangkalan Terpadu. Jakarta.
- Mabes TNI, 2018. Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu Dan Daerah Yang Bersifat Strategis, Jakarta
- Mabes TNI, 2008. Perpang Nomor Perpang/14/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 Buku Petunjuk Induk Operasi Militer Selain Perang.
- Purbathin Hadi, Agus, 2002. Artikel Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan, Jakarta.
- Mamduh M. Hanafi, 1997. Manajemen, Jogjakarta, Agustus.

Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta; PT.Elex Media. Komputindo.

Undang-Undang.

Pemerintah RI, 2002. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Jakarta,

Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Pemerintah RI, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Pemprov Kepulauan Riau. 2011. Peraturan daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025.

Pemkab Natuna, 2011. RJPMD Kabupaten Natuna 2011-2016

Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah RI No,68 tahun 2014 tentang Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RWPP), Jakarta.

Sekretariat Negara, Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, dimana beberapa pulau kecil terluar terletak di wilayah Natuna.

3. Situs/Website Internet.

<https://setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowi-sebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/>, diakses pada 04 Februari 2021

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepulauan-riau-secara-keseluruhan>, diakses pada 04 Februari 2021

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/cina-natuna-04182017180157.html> diakses pada 13 April 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/illegal-fishing-di-perairan-anambas-2-kapal-vietnam-ditangkap-pdskp-batam.html>, diakses pada 13 April 2021.

- <https://natunakab.go.id/yuk-kenalan-dengan-geosite-geo-area-di-geopark-natuna/>, diakses pada 03 Mei 2021
- <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all>, diakses pada 03 Mei 2021
- <https://regional.kompas.com/read/2021/01/07/06182091/bea-cukai-batam-gagalkan-penyelundupan-narkoba-senilai-rp-52-miliar>, diakses pada 3 Mei 2021.
- BPS Provinsi Kepri, 2020. <https://batampos.co.id/2020/11/07/jumlah-pengangguran-di-kepri-meningkat/>, diakses pada 3 Mei 2021
- <https://barenlitbangkepri.com/potensi-perikanan-dan-kelautan.>, diakses pada 3 Mei 2021
- <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d31a138/dorong-pertanian-kepulauan-riau-pemerintah-incar-ekspor-ke-singapura>, diakses pada 3 Mei 2021
- https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20180810_31permenhannomor40tahun2011lampiran1.pdf, diakses pada 10 Mei 2021 pkl 20.00
- <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-40-Tahun-2011-Lampiran-1.pdf>, diakses pada 15 Mei 2021
- BPS Provinsi Kepri, 2020. <https://batampos.co.id/2020/11/07/jumlah-pengangguran-di-kepri-meningkat/>, diakses pada 15 Mei 2021
- <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d31a138/dorong-pertanian-kepulauan-riau-pemerintah-incar-ekspor-ke-singapura>, diakses pada 15 Mei 2021
- <https://www.matamatapolitik.com/analisis-ancaman-perang-dagang-china-amerika-mulai-menghambat-pertumbuhan/>, diakses pada 15 Mei 2021
- Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI, materi Ceramah “Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas”, KRI Makassar-590, 5 Februari, 2016. Lihat

<http://www.indopos.co.id/2016/02/waspada-ancaman-proxy-war-telah-masuk-di-indonesia.html>, diakses pada 15 Mei 2021

<https://www.antaraneews.com/berita/74292/pulau-bawah-dan-kulueng-natuna-dijual-kepada-pengusaha-singapura>, diakses pada 15 Mei 2021

<https://batampos.co.id/2021/02/11/tiga-pulau-di-kepri-dijual-di-situs-luar-negeri/>, diakses pada 15 Mei 2021

<https://natunakab.go.id/yuk-kenalan-dengan-geosite-geo-area-di-geopark-natuna/>, diakses pada 10 Juni 2021

<https://genbest.kompas.com/read/2021/01/07/06182091/bea-cukai-batam-gagalkan-penyelundupan-narkoba-senilai-rp-52-miliar>, diakses pada 10 Juni 2021

<https://posmetro.co/2021/04/29/sirajuddin-nur-kepri-harus-fokus-kembangkan-dunia-maritim/>, diakses pada 10 Juni 2021

<https://www.bloggerlampungtimur.com/2015/08/pengertian-pemberdayaan-menurut-ahli.html>, diakses pada 10 Juni 2021

<http://definisi.org/definisi-sinergitas-menurut-para-ahli>, diakses pada 10 Juni 2021



ALUR PIKIR

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI



TABEL

Tabel I. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015 s/d 2019

NO	WILAYAH	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tanjungpinang	6,27 %	-	7,11 %	5,49 %	5,64 %
2	Bintan	6,88 %	-	8,08 %	5,89 %	8,01 %
3	Batam	6,09 %	-	7,82 %	8,93 %	7,72 %
4	Karimun	5,69 %	-	5,70 %	2,45 %	5,46 %
5	Lingga	4,01 %	-	3,23 %	3,65 %	4,01 %
6	Anambas	6,38 %	-	5,18 %	2,46 %	2,91 %
7	Natuna	10,55 %	-	4,07 %	3,52 %	3,33 %
	KEPRI	6,20 %	7,69 %	7,16 %	7,12 %	6,91 %

(Sumber data : Korem 033/WP)

Tabel II. Jumlah PHK di Provinsi Kepri

NO	WILAYAH	DI PHK	Ket
1	Tanjungpinang	110 Orang	
2	Bintan	1.427 Orang	
3	Batam	632 Orang	
4	Karimun	795 Orang	
5	Lingga	29 Orang	
6	Anambas	11 Orang	
7	Natuna	Nihil	
	TOTAL	3.004 Orang	

(Sumber data : Korem 033/WP)

Tabel III. LUAS LAHAN DI PROVINSI KEPRI

Kabupaten/Kota	LahanSawah	LahanBukanSawah	LahanBukanPertanian	Jumlah
1	2	3	4	5
1. Karimun	350	55.328	231.644	287.322
2. Bintan	163	93.077	101.373	194.613
3. Natuna	714	169.548	35.464	205.726
4. Lingga	30	152.785	58.957	211.772
5. Kab. Anambas	247	20.434	38.452	59.133
6. Batam	0	22.203	55.004	77.207
7. Tanjungpinang	4	9.030	14.916	23.950
	1.508	522.405	535.810	1.059.723

(Sumber : Dinas Pertanian, kehutanan dan Peternakan tahun 2013)


Tabel IV. Potensi Budidaya Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (Ha)	Budidaya Laut (Ha)		Budidaya Darat (Ha)	
		Pesisir	Laut Lepas	Air Payau	Air Tawar
Bintan	194.613	6.684,0	37.517,1	250	1430
Batam	211.772	10.709,7	50.422,0	288	1191
Karimun	287.320	10.210,7	47.232,2	190	1106
Natuna	205.845	6.021,3	20.393,1	507	1063
Anambas	59.014	1.992,7	19.005,2	0	1091
Lingga	23.920	19.053,6	226.538,4	828	1124
Tanjungpinang	77.027	0	0	0	1101
Jumlah		54.672,1	401.107,9	2.063	8.111,21

(Sumber : Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Prov Kepri)


DAFTAR GAMBAR/PETA

Gambar - 1. Peta Provinsi Kepulauan Riau




(Sumber : map indonesia - Bing images)

Gambar - 2. Peta Sengketa Wilayah Laut China Selatan




(Sumber : sengketa wilayah laut cina selatan - Bing images)

Gambar - 3. Alur Laut Kepulauan Indonesia



(Sumber : peta alur laut kepulauan Indonesia - Bing images)

Gambar - 4. Peta Pulau Terluar di Kab Natuna



(Sumber : Peta Pulau Terluar Kodim 0318/Natuna)

Gambar - 5. Drone Jenis MALE buatan PT Dirgantara Indonesia



(Sumber : Drone Jenis MALE buatan PT Dirgantara Indonesia - Bing images)



RIWAYAT HIDUP



J. Lumbantoruan, S.Sos., M.Si lahir di kota Binjai pada tanggal 3 Juni 1970 dan sebelum mengikuti pendidikan Lemhannas menjabat sebagai Kasrem 033/WP. Penulis dikaruniai 3 orang anak, dari seorang istri yang bernama Erna Obertina br Sipayung.

Penulis lulus dari Akademi Militer pada tahun 1992, lulus pendidikan Seskoad tahun 2008, lulus pendidikan srata dua bidang komunikasi pada tahun 2014, pada tahun 2018 selesai mengikuti pendidikan Sesko TNI dan pada tahun 2021 mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI. Adapun pengalaman penugasan adalah, setelah lulus dasar kecabangan tahun 1993 langsung ditugaskan di Kodam jaya yaitu di Yonif 202/TM. Selama 9 tahun bertugas di Yonif 202/TM mulai dari Komandan Peleton sampai dengan Komandan Kompi. Pada tahun 1999 dipindahtugaskan menjadi Pasiops Kodim 1504/Jakarta Pusat dan pada tahun 2002 menjabat sebagai Danramil 04/Gambir. Pada tahun 2003 Penulis mengikuti pendidikan Selapa dan setelah tamat ditempatkan di Rindam I/BB. Selama 4 tahun mengabdikan di Rindam I/BB selanjutnya menjabat sebagai wadan Yonif 121/MK. Pada tahun 2006 ditugaskan sebagai Kasdim di Nias, selanjutnya pindah tugas menjadi Pasi Bakti di Korem 033/KS Sibolga dan selanjutnya mengikuti pendidikan Sesko AD pada tahun 2008. Tamat dari Sesko AD ditugaskan sebagai Pabandya Wanwil di Kodam XVI/Pattimura dan Penulis bertugas di Maluku selama 7 tahun. Pada tahun 2011 menjabat sebagai Dandim 1504/Ambon. Dari Ambon ditugaskan ke Kepri sebagai Kasiter Korem 033/WP dan pada tahun 2017 ditugaskan menjadi Aster Kodam XIV/Hasinuddin. Selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Sesko TNI dan setelah lulus ditempatkan sebagai Dandim 1901/Manokwari. Pada tahun 2019 ditugaskan menjadi Kasrem 033/WP. Pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Lemhannas dan saat ini menjabat sebagai Pamen di Staf Umum Angkatan Darat.

Penugasan operasi yang pernah dilaksanakan antara lain, pada tahun 2009 mengikuti operasi di Ambon, pada tahun 2014 mengikuti operasi di Aceh, pada tahun 2017 mengikuti operasi di Palu dan pada tahun 2019 melaksanakan operasi di Papua Barat. Sementara untuk penugasa luar negeri, Penulis pernah bertugas di Korea Selatan dan Philipina. Kesemuanya ini dapat dilaksanakan berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa.

